



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
2024**

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Kode Pos 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321029 Faks (0284) 321287
Email : bpkadkabpemalang@gmail.com



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 954/444 /TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
 - b. merumuskan dan Menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI PEMALANG




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 954 / 444 / TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pematang	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pematang	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
14.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	Siti Hidayatun, S.IP

BUPATI PEMALANG



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan pada BPKAD Tahun anggaran 2025 yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan serta data realisasi kegiatan Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi pada Tahun 2025. Renja BPKAD Tahun 2025 dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang dalam upaya pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2025 tidak bergeser dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKAD 2021-2026. Peningkatan Pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kemudahan akses data menjadi tujuan BPKAD dengan sasaran peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Pemalang. BPKAD merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, mendukung misi Kabupaten Pemalang yang ke-2 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Renja sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Renstra BPKAD 2021-2026. Renja BPKAD Tahun 2025 merupakan dasar untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2025 yang selanjutnya akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Tahun Anggaran 2025 dengan tetap berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Pemalang, 1 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET, S.Hut, M.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19720129 199803 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD NOMOR 954/ 444 /TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYUSUN RENJA BPKAD TAHUN 2025	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
LEMBAR PERNYATAAN KEPALA BPKAD KAB PEMALANG	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.3.1. Maksud	9
1.3.2. Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN 2023	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPKAD	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kab.Pemalang	46
2.3 Hasil Evaluasi SAKIP pada BPKAD Tahun 2022	92
2.4 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	100
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	120
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	129
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD	152
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	152
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Keuangan	163
3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.....	168
3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang	180
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD	187
3.2.1 Tujuan BPKAD	187
3.2.2 Sasaran BPKAD	188

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	190
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	194
BAB V PENUTUP	209

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Penjelasan Sub Kegiatan pada BPKAD yang Realisasi anggarannya di Bawah 85 %	17
Tabel 2.2 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Pemalang sampai dengan Tahun 2023	42
Tabel 2.3 : Rincian Target dan Realisasi Pendapatan lain – lain PAD yang sah yang dikelola BPKAD Tahun 2021 dan 2022 ...	58
Tabel 2.4 : Hasil Opini BPK RI atas LKPD Kab. Pemalang Tahun 2017 – 2023	60
Tabel 2.5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD	62
Tabel 2.6 : Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD Tahun 2019 – 2023	69
Tabel 2.7 : Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2022	74
Tabel 2.8 : Review terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024	91
Tabel 2.9 : Daftar usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 (Hasil Musrenbang)	101
Tabel 2.10 : Daftar usulan pokok – pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2024	118
Tabel 3.1 : Tujuan dan sasaran BPKAD Kab. Pemalang Tahun 2024..	145
Tabel 4.1 : Program, Kegiatan dan anggaran pada BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Devalopment Goal's (SDG'S)	152
Tabel 4.2 : Target dan Realisasi tujuan ke -16, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	154
Tabel 4.3 : Program dan Kegiatan pada Renja BPKAD Tahun 2024 yang mendukung Visi dan Misi kedua Kabupaten Pemalang	155
Tabel 4.4 : Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025.....	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Bagan alir tahapan penyusunan Renja BPKAD.....	3
---	---

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Pemalang, 1 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG



NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET, S.Hut, M.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19720129 199803 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen perencanaan tahunan BPKAD yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pada Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai sasaran pembangunan, dengan tetap berpedoman pada Renstra BPKAD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terjabarkan dalam program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mempedomani arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang;
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam KUA dan PPAS serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD;
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah tercapai pada tahun tersebut serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak dan krusial pemerintah Kabupaten Pemalang pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang harus dipenuhi BPKAD pada Tahun 2025.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber Gambar : Permendagri No 86 Tahun 2017

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan nomenklatur yang disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdapat 3 Program dengan 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Indikator Sub Kegiatan Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah se-Kabupaten Pemalang terkait dengan pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai penjabaran atas Perda tersebut, Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun Peraturan Bupati 26 Tahun 2023 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Selaku pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, BPKAD melaksanakan fungsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Adapun fungsi yang dilaksanakan oleh BPKAD adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025, senantiasa diselaraskan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**. Visi dan Misi yang tercantum pada RPJMD Tahun 2021-2026 telah dijabarkan dalam Rencana

Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sesuai Peraturan Bupati Pemalang **Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025** yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indone]sia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. **Peraturan Presiden Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2030;**
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.
29. **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;**
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
36. **Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;**

37. **Peraturan Bupati Pematang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025.**

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025 adalah :

- a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya,
- b) Mewujudkan Sinergitas Rencana kerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terinci dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program pada seluruh Bidang khususnya bagi pelaksana teknis Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPKAD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6. Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis BPKAD

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian kinerja suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dari sisi anggaran, dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023, BPKAD mengelola 3 Program, 13 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yang meliputi :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Program ini didukung 7 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- 3) 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- 4) 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- 5) 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang didukung 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) 01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang hanya didukung 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didukung 7 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) 01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- 5) 01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 6) 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) 01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) 01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini didukung 5 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Anggaran. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) 02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2) 02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
- 3) 02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 4) 02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) 02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2) 02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 3) 02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 4) 02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) 02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- 2) 02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda
- 3) 02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Rancangan Perkada tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

- 4) 02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian
TP/TGR

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Kegiatan ini didukung 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) 02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 2) 02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 3) 02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) 02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah
- 2) 02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Program ini didukung 1 Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengelolaan BMD

Kegiatan Pengelolaan BMD merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 3 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) 03.2.01.07 Pengamanan BMD
- 2) 03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD
- 3) 03.2.01.12 Penyusunan Laporan BMD

Realisasi anggaran BPKAD pada Tahun 2023 sebesar Rp.442.633.017.098,00 dari target anggaran sebesar Rp.445.201.501.950,00 atau 99,42%. Dari 45 Sub Kegiatan yang

dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdapat 4 Sub Kegiatan yang capaian realisasi anggarannya dibawah 85%. Sub Kegiatan tersebut adalah :

Tabel 2.1

PENJELASAN SUB KEGIATAN PADA BPKAD YANG REALISASI ANGGARANNYA DI BAWAH 85%

KODE PROG/ KEG/SUB KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA TA 2023	%	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	3.840.000	64,00%	Berkurangnya jenis berlangganan surat kabar
01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda				
01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	423.898.000	352.485.106	83,15%	Pembayaran internet dan cloud lebih kecil dari tahun sebelumnya karena tidak adanya biaya cloud untuk SIMDA Keuangan.
01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.972.000	285.579.745	78,90%	Kurang cermatnya perencanaan penganggaran jasa pelayanan umum kantor.
02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
02.2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.850.000.000	427.605.701	23,11%	Pada Tahun 2023 jarang terjadi bencana sehingga tidak banyak pengajuan pencairan Belanja Tidak Terduga.


Seluruh sub kegiatan pada BPKAD pada Tahun 2023 tercapai target outputnya. Sehingga efisiensi anggaran pada BPKAD telah tercapai.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pengelolaan Uang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, telah disusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BMD sebagai berikut :

1. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

No	Aktivitas	Pegguna Anggaran/ KPA	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pegguna Barang menyampaikan usulan RKBMD kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang				Standar Barang, Standar Kebutuhan, Standar Harga	4 Minggu	Usulan RKBMD	Waktu sesuai kebutuhan
2	Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD				Usulan RKBMD	4 Minggu	Hasil Telaahan	Waktu sesuai kebutuhan
3	Pejabat Penatausahaan Barang mengembalikan hasil telaahan usulan RKBMD kepada Pengguna Barang				Hasil Telaahan	4 Minggu	Usulan RKBMD Hasil Telaahan	Waktu sesuai kebutuhan
4	Pegguna Barang mengirimkan usulan RKBMD hasil telaahan ke Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang				Usulan RKBMD Hasil Telaahan	4 Minggu	Draft SK Penetapan RKBMD	Waktu sesuai kebutuhan
5	Pengelola Barang menetapkan RKBMD				Draft SK Penetapan RKBMD	4 Minggu	SK Penetapan RKBMD	Waktu sesuai kebutuhan

2. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BMD

No	Aktivitas	Sub.Bid Aset Daerah	Kabid. Aset Daerah	Sekretaris BPKAD	Kepala BPKAD	Bagian Hukum	Asisten Kesra dan Keu	Sekretaris Daerah	Bupati	Mutu Baku			Keterangan	
										Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyusun draft SK Bupati dan menyusun Nota Dinas Permohonan koreksi Tata Naskah tentang: 1. Penunjukan Pejabat Penjualan BMD; 2. Pembentukan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Harga Tanah/ Bangunan dan Inv Lainnya 3. Pensertifikan BMD; 4. Penyewaan aset milik Pemkab; 5. Penjualan BMD; 6. Penghapusan BMD;										Draft SK dan Nota Dinas	2 Minggu	Usulan Sub.Bid Aset	Waktu
2	Menyampaikan draft SK dan Nota Dinas										Draft SK dan Nota Dinas	1 Hari	Hasil koreksi	Waktu
3	Menyampaikan draft SK dan Nota Dinas										Draft SK dan Nota Dinas	1 Hari	Hasil kreksi	Waktu
4	Menyampaikan draft SK dan Nota Dinas										Draft SK dan Nota Dinas	2 Hari	Hasil koreksi	Waktu
5	Menyampaikan draft SK dan Nota Dinas Permohonan Koreksi Tata Nasakah SK ke Bagian Hukum										Draft SK dan Nota Dinas	4 Minggu	SK-Bupati	Waktu
6	Menyampaikan Nota Dinas Permohonan Asmanan SK dan SK Bupati yang telah dikoreksi di Bagian Hukum										SK Bupati	1 Hari	SK-Bupati	Waktu
7	Menyampaikan Permohonan Asmanan SK Bupati										SK Bupati	2 Hari	SK-Bupati	Waktu
8	Menyampaikan Permohonan Asmanan SK Bupati										SK Bupati	3 Hari	SK-Bupati	Waktu
9	Selesai										SK-Bupati	2 Minggu	SK-Bupati	Waktu

3. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD OLEH BUPATI

No	Aktivitas	Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang						Data BMD	1 Hari	Surat Permohonan	Permohonan dilampiri : Untuk Bagunan : Fc. IMB Fc. Dok. Perolehan
2	Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian/rekonsiliasi						Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi	Untuk Tanah & Bagunan : Fc.Sertifikat FC.IMB Fc.Dok. Perolehan
3	Pejabat Penatausahaan Barang menyusun draft keputusan penetapan status penggunaan						Disposisi	2 Hari	Draft Surat Keputusan	Selain Tanah: Fc.Dok Milik Fc.Dok. Perolehan BMD dari awal yang
4	Menyusun Draft Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan disampaikan ke Bag. Hukum untuk dikoreksi dan Nota Dinas Permohonan koreksi tata naskah serta menyusun nota dinas permohonan asmanan Bupati.						Draft Surat Keputusan	30 Hari	SK Penetapan	direncana kan untuk penyertaan Modal Daerah: Fc. DPA; Fc. Dok. Kepemilikan FC.IMB Fc.Dok. Perolehan Permohonan status BMD paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
5	Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMD						Surat Keputusan	7 Hari	SK Penetapan	Bupati menetapkan status penggunaan BMD setiap tahun
6	Selesai									Dokumen BMD selain tanah dan/atau bangunan : FC dok kepemilikan atau fc dok perolehan. Dok BMD dariawal utk penyertaan Modal: FC DPA FC dok kepemilikan berupa tanah FC IMB FC dok perolehan.

4. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD OLEH PENGELOLA BARANG

No	Aktivitas	Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang						Data BMD	1 Hari	Surat Permohonan	Diajukan pada akhir tahun berkenaan
2	Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian	Tidak					Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi	
3	Pejabat Penatausahaan Barang menyusun draft keputusan penetapan status penggunaan		Ya				Disposisi	2 Hari	Draft Surat Keputusan	
4	Menyampaikan nota dinas mohon koreksi draft Keputusan Bupati ttg penetapan status penggunaan dan Nota dinas asmanan Bupati,						Koreksi Draft Surat Keputusan	30 Hari	SK Penetapan	
5	Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan						Draft Surat Keputusan	7 Hari	SK Penetapan	
6	Selesai									

5. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMD ATAS INISIATIF BUPATI

No	Aktivitas	Peguna Barang Lama	Peguna Barang Baru/ lainnya	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bupati memberitahu kepada Pengguna Barang untuk pengalihan status BMD						Data BMD Calon Pengguna Barang Baru Penjelasa/pertimbangan	1 Hari	Surat Permohonan	Calon Pengguna Barang Baru Penjelasan/pertimbangan pengalihan status
2	Peguna Barang Lama mengajukan permohonan kepada Bupati						Surat Permohonan			
3	Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian			Tidak Ya			Und Rapat Lap Cek Lokasi	1 Hari	Disposisi	Meminta ketr tambahan jika diperlukan dan meminta konfirmasi kepada pengguna barang baru
4	Bupati memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan BMD						Surat Persetujuan	7 Hari	Surat Persetujuan	Data BMD yang akan diserahkan Adanya Pengguna Barang Lama dan Baru Kewajiban Pengguna Barang Lama
5	Peguna Barang Lama melakukan serah terima BMD kepada Pengguna Barang Baru dengan BAST						Disposisi	7 Hari		
6	Peguna Barang Baru menerima serah terima BMD dari Pengguna Barang Lama						BAST			
7	Peguna Barang Lama mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Pengelola BMD						BA Penghapusan	Paling lama 1 (satu) minggu	Draft Surat Keputusan Penghapusan	
8	Pengelola Barang menetapkan Keputusan Penghapusan BMD pada Pengguna Barang Lama dilaporkan Bupati, tembusan Pengguna Barang Baru									
9	Peguna Barang dalam penatausahaan BMD melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, BAST dan Keputusan Penghapusan BMD.						BAST dan Keputusan	7 Hari	SK Penetapan	

6. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMD ATAS PERMOHONAN PENGGUNA BARANG LAMA

No	Aktivitas	Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang						Data BMD	1 Hari	Surat Permohonan	
2	Pengelola memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian	Tidak					Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi	
3	Pejabat Penatausahaan Barang menyusun draft keputusan penetapan status penggunaan		Ya				Disposisi	2 Hari	Draft Surat Keputusan	
4	Menyampaikan nota dinas mohon koreksi draft Keputusan Bupati ttg penetapan status penggunaan dan Nota dinas asmanan Bupati						Draft Surat Keputusan	30 Hari	Draft Surat Keputusan	
5	Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan						Draft Surat Keputusan	7 Hari	SK Penetapan	
6	Selesai									

7. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD OLEH PENGELOLA BARANG

No	Aktivitas	Pengelola Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengguna Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Bupati						Data BMD	1 Hari	Surat Permohonan	
2	Bupati memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian	Tidak					Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi	
3	Pejabat Penatausahaan Barang menyusun draft keputusan penetapan status penggunaan						Disposisi	1 Hari	Draft Surat Keputusan	
4	Menyampaikan nota dinas mohon koreksi draft Keputusan Bupati ttg penetapan status penggunaan dan Nota dinas asmanan SK-Bupati			Tidak			Draft Surat Keputusan	30 Hari	Draft Surat Keputusan	
6	Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang						Surat Keputusan	14 Hari	SK Penetapan	
7	Selesai									

8. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SEMENTARA BMD

No	Aktivitas	Peguna Barang lainnya	Peguna Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Peguna Barang Lainnya mengajukan permohonan penggunaan barang sementara kepada Bupati/Pengelola Barang						Surat Permohonan Und Rapat Data BMD Calon Pengguna Barang Baru Penjelasa/pertimbangan	3 Hari	Laporan hasil Rapat	Data BMD Pengguna Brg penjelasan dan pertimbangan penggunaan sementara
2	Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang sementara			Tidak		Ya	Hasil laporan penelitian	3 Hari		Dalam hal Bupati tidak setuju, Bupati menerbitkan surat penolakan.
3	Bupati memberikan persetujuan kepada Peguna Barang Lainnya untuk penggunaan Barang Sementara						Draft surat persetujuan	7 Hari	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Data BMD • Pengguna Brg • Kewajiban pengguna Brg sementara • Jangka Waktu • Biaya pemeliharaan • Kewajiban PB utk di TL
4	Penggunaan sementara dituangkan dalam surat perjanjian antar Peguna Barang dengan Peguna Barang Lainnya.						Surat Persetujuan	7 Hari	Surat Persetujuan	Data BMD yang akan diserahkan Adanya Pengguna Barang Lama dan Baru Kewajiban Pengguna Barang Lama
5	Peguna Barang Lainnya mengajukan permohonan kepada Peguna Barang agar dapat digunakan sementara oleh Peguna Barang Lainnya/Sementara dengan persetujuan Bupati dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun untuk tanah dan bangunan dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun selain tanah dan/atau bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.						Disposisi	7 Hari		Peguna Barang Lainnya dapat menggunakan BMD kurang dari 6 (enam) bulan tanpa persetujuan Bupati akan tetapi dengan persetujuan Pengelola Brg.

9. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR STATUS PENGGUNAAN BMD OLEH PENGGUNA BARANG LAINNYA

No	Aktivitas	Pengguna Barang lainnya	Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang Lainnya mengajukan permohonan penggunaan barang sementara kepada Bupati/Pengelola Barang						Surat Permohonan Und Rapat Data BMD Calon Pengguna Barang Baru Penjelasan/pertimbangan	3 Hari	Laporan hasil Rapat	Data BMD Pengguna Brg penjelasan dan pertimbangan penggunaan sementara
2	Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang sementara			Tidak			Hasil laporan penelitian	3 Hari		Dalam hal Bupati tidak setuju, Bupati menerbitkan surat penolakan.
3	Bupati memberikan persetujuan kepada Pengguna Barang Lainnya untuk penggunaan Barang Sementara						Draft surat persetujuan	7 Hari	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Data BMD • Pengguna Brg • Kewajiban pengguna Brg sementara • Jangka Waktu • Biaya pemeliharaan • Kewajiban PB utk di TL
4	Penggunaan sementara dituangkan dalam surat perjanjian antar Pengguna Barang dengan Pengguna Barang Lainnya.						Surat Persetujuan	7 Hari	Surat Persetujuan	Data BMD yang akan diserahkan Adanya Pengguna Barang Lama dan Baru Kewajiban Pengguna Barang Lama
5	Pengguna Barang Lainnya mengajukan permohonan kepada Pengguna Barang agar dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang Lainnya/Sementara dengan persetujuan Bupati dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun untuk tanah dan bangunan dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun selain tanah dan/atau bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.						Disposisi	7 Hari		Pengguna Barang Lainnya dapat menggunakan BMD kurang dari 6 (enam) bulan tanpa persetujuan Bupati akan tetapi dengan persetujuan Pengelola Brg.

10. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN (SEWA PADA PENGELOLA BMD)

No	Aktivitas	Pemohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausahaan	Pengelola Barang	Bag. Hukum	Bupati/ Sekda	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan pemanfaatan (sewa BMD)/perpanjangan kepada Bupati melalui Pengelola Barang							Proposal Permohonan Pemanfaatan (dilampiri FC KTP/Identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	Pemohon : 1. BUMN; 2. BUMD; 3. Swasta; 4. BH Lainny Peremmdagri Psl.112-148.
2	Pejabat Penatausahaan menyampaikan undangan rapat pembahasan sewa BMD kepada Tim Peneliti							Nota Dinas	3 Hari	Draft Permohonan Persetujuan	
3	Pejabat Penatausahaan melakukan rapat penelitian dengan Tim/OPD terkait terhadap permohonan sewa dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan pemanfaatan							Draft Permohonan Persetujuan	3 Hari	SK Tim Peneliti	
4	Pejabat Penatausahaan menyampaikan Nota Dinas hasil Rapat tentang Pemanfaatan BMD Kepada Bupati terhadap permohonan sewa BMD dan besaran sewa							Nota Dinas	1 Hari	Disposisi saran tindak	
5	Bupati menerbitkan surat penolakan/persetujuan kepada pihak yang mengajukan permohonan sewa BMD dengan menerbitkan surat penolakan/per setujuan sewa BMD							Surat	3 Hari	Surat Penolakan/ persetujuan	
6	Atas Peresetujuan Sewa BMD oleh Bupati selanjutnya Pengelola BMD menindaklanjuti dengan menyusun draft Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa oleh Sekda ke Bag.Hukum							Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajakan sewa Pengelola/Pengguna BMD	1 Hari	Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajakan sewa Pengelola/Pengguna BMD	
7	Pengelola Barang menyampaikan draft Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa oleh Sekda dan Nota Dinas mohon koreksi/mohon asmanan naskah kepada Bag.Hukum							Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajakan sewa Pengelola/Pengguna BMD	30 Hari	Hasil Koreksi Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajakan sewa Pengelola/Pengguna BMD	
8	Persetujuan Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa antara Bupati dg Penyewa								7 Hari	SK- Bupati SK-Sekda Persetujuan Sewa, dan Perajakan Sewa	
9	Selesai										

11. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN (SEWA PADA PENGGUNA BMD)

No	Aktivitas	Pemohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausahaan	Pengguna Barang	Bag. Hukum	Bupati/ Sekda	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan pemanfaatan (sewa BMD)/perpanjangan kepada Bupati melalui Pengguna Barang							Proposal Permohonan Pemanfaatan (dilampiri FC KTP/Identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	Pemohon : 1. BUMN; 2. BUMD; 3. Swasta; 4. BH Lainny Peremmdagri Ps1.112-148.
2	Pengguna Barang dengan OPD terkait melakukan rapat penelitian terhadap permohonan sewa dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan pemanfaatan							Draft Permohonan Persetujuan	3 Hari	SK Tim Peneliti	
3	Pengguna Barang menyampaikan Nota Dinas hasil Rapat dengan OPD terkait tentang Pemanfaatan BMD Kepada Bupati melalui Pengelola Barang terhadap permohonan sewa BMD dan besaran sewa							Nota Dinas	1 Hari	Disposisi saran tindak	
4	Bupati menerbitkan surat penolakan/persetujuan kepada pihak yang mengajukan permohonan sewa BMD dengan menerbitkan surat penolakan/per setujuan sewa BMD							Surat	3 Hari	Surat Penolakan/ persetujuan	
5	Atas Peresetujuan Sewa BMD oleh Bupati selanjutnya Pengelola BMD menindaklanjuti dengan menyusun draft Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa oleh Sekda ke Bag.Hukum							Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajakan sewa Pengelola/Pengguna BMD	1 Hari	Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajakan sewa Pengelola BMD dan Penyewa	
6	Pengelola Barang menyampaikan draft Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa oleh Sekda dan Nota Dinas mohon koreksi/mohon asmanan naskah kepada Bag.Hukum							Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajakan sewa Pengelola BMD	30 Hari	Hasil Koreksi Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajakan sewa Pengelola BMD dan Penyewa	
7	Persetujuan Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa oleh Kepala OPD dg Penyewa								7 Hari	SK-Sekda Persetujuan SK- Bupati Sewa,dan Perajakan Sewa antara Sekda dan Penyewa	
8	Selesai										

12. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN PINJAM PAKAI PADA PENGELOLA BMD.

No	Aktivitas	Pemohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausahaan	Pengelola Barang	Pegguna Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan Pinjam Pakai/Perpanjangan Pinjam Pakai kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Barang								Proposal Permohonan Pemanfaatan (dilampiri FC KTP/Identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	
2	Pejabat Penatausahaan Barang menyusun draft SK Tim dan memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Pengelola Barang								Nota Dinas	3 Hari	Draft Pinjam Pakai dan BAST Pinjam Pakai	
3	Bupati menetapkan Tim Peneliti								Draft SK Tim Peneliti	3 Hari	SK Tim Peneliti	
4	Tim melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan								SK Tim Peneliti	5 Hari	BA Penelitian	
5	Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pemohon								BA Penelitian	3 Hari	Surat Penolakan	
6	Apabila Bupati menyetujui permohonan, Bupati melalui Pjbt Penatausahaan menerbitkan surat pinjam pakai								BAST	3 Hari	Surat Pinjam Pakai dan BAST Pinjam Pakai	
	Pejabat Penatausahaan menyampaikan draft surat perjanjian pinjam pakai dan BAST bersama dg nota dinas permohonan koreksi ke Bag. Hukum								Draft Surat Pinjam pakai dan Nota Dinas	30 hari	Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan BAST	
	Pejabat Penatausahaan menyampaikan surat pinjam pakai & BAST kepada Pemohon								Surat Pinjam Pakai dan BAST	1 hari		

13. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN PINJAM PAKAI PADA PENGGUNA BMD.

No	Aktivitas	Pemohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausahaan	Pengelola Barang	Pengguna Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Bupati								Proposal Permohonan Pemanfaatan (dilampiri FC KTP/Identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	Pinjam Pakai Pada Pengelola Ditandatangani antara Bupati & Peminjam Pakai
2	Bupati memerintah kepada Pengelola/Pengguna BMD untuk ditindaklanjuti											Pinjam Pakai Pada Pengelola Ditandatangani antara Sekda & Peminjam Pakai
3	Pengelola BMD memerintahkan Pejabat Penatausahaan BMD melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD/Tim terkait untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati								Nota Dinas	1 Hari	Draft Pinjam Pakai dan BAST Pinjam Pakai	
4	Tim melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan								Draft Permohonan Persetujuan	3 Hari	SK Tim Peneliti	
5	Hasil penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung disampaikan kepada Bupati/Pengelola BMD								SK Tim Peneliti	5 Hari	BA Penelitian	
5	Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pemohon						Tidak		BA Penelitian	3 Hari	Surat Penolakan	
6	Pejabat Penatausahaan menyusun dan menyampaikan draft surat pinjam pakai, BAST dan Nota Dinas permohonan koreksi ke Bag. Hukum								Draft Surat Pinjam Pakai & BAST Pinjam Pakai	30 Hari	Surat Pinjam Pakai dan BAST Pinjam Pakai	
7	Pejabat Penatausahaan menyampaikan surat pinjam pakai & BAST kepada Pemohon								Surat Pinjam Pakai & BAST Pinjam Pakai	1 Hari	Surat Pinjam Pakai dan BAST Pinjam Pakai	
8	Selesai											

14. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN (BGS/BSG PADA PENGGUNA BMD)

No	Aktivitas	Pengelola Barang	Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan	Tim	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang menyerahkan tanah/lahan yang akan di BGS/BSG kepada Bupati							Proposal Permohonan Pemanfaatan (dilampiri FC KTP/Identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	
2	BGS/BSG BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati							Nota Dinas	3 Hari	Draft Permohonan Persetujuan	
3	Pengelola Barang mengikutsertakan Pengguna Barang dalam proses BGS/BSG dari proses persiapan, pelaksanaan dan penyerahan							Draft Permohonan Persetujuan	3 Hari	SK Tim Peneliti	
4	Tim melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan pemanfaatan							SK Tim Peneliti	5 Hari	BA Penelitian	
5	Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pemanfaatan				Tidak			BA Penelitian	3 Hari	Surat Penolakan	
6	Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan							BA Penelitian	3 Hari	Surat Persetujuan	
	Selesai										

15. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMD

No.	Aktivitas	Pengguna BMD	DPUTR	BPKAD	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengguna Barang mengidentifikasi jenis pengamanan dan pemeliharaan BMD yang ada di Pengguna BMD	 rutin					KIB, DPA/DPPA	5 Hari	Laporan Rekonsiliasi Barang	
2.	Pengguna Barang melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang berada dalam penguasaannya, kecuali untuk pemeliharaan berat	 Pemeliharaan berat gedung					Laporan Rekonsiliasi Barang	5 Hari	Surat Permohonan Pemeliharaan Berat	
3.	Pengguna Barang mengajukan permohonan pemeliharaan berat atas BMD jenis Gedung kepada DPUTR						Surat Permohonan Pemeliharaan Berat	30 Hari	Dokumen RKA	
4.	Pengguna Barang mengajukan permohonan pemeliharaan berat atas BMD jenis kendaraan dinas, mebelair, peralatan kantor, dan mesin kepada BPKAD	 Pemeliharaan berat kendaraan, mebelair, peralatan, mesin					Surat Permohonan Pemeliharaan Berat	30 Hari	Dokumen RKA	
5.	DPUTR melaksanakan pemeliharaan berat terhadap BMD jenis Gedung yang diajukan oleh Pengguna Barang						DPA/DPPA	30 Hari	Dokumen Pengadaan	
6.	BPKAD melaksanakan pemeliharaan berat terhadap BMD jenis kendaraan dinas, mebelair, peralatan kantor, dan mesin yang diajukan oleh Pengguna Barang						DPA/DPPA	30 Hari	Dokumen Pengadaan	
7.	Pengguna Barang melaporkan pemeliharaan BMD dibawah penguasaannya	 	 				Laporan Pemeliharaan BMD	1 Hari	Arsip	

16. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENILAIAN NERACA

No.	Aktivitas	Pengguna BMD	Tim Penilai	Pejabat Pentausahaan BMD	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengguna BMD mengajukan permohonan Penilaian BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang.						Data BMD	2 Hari	Surat Permohonan	
2.	Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan penelaahan permohonan penilaian BMD.						Surat Permohonan	7 Hari	Hasil Telaah	
3.	Pejabat Penatausahaan Barang mengusulkan Tim Penilai kepada Bupati.						Hasil Telaah	2 Hari	Draft Tim Penilai	
4.	Bupati Menetapkan Tim Penilaian BMD.						Draft Tim Penilai	60 Hari	SK Tim Penilai	
5.	Hasil Penilaian disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan..						SK Tim Penilai	3 Hari	Laporan Penilaian	
6.	Hasil Penilaian disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.						Laporan Penilaian	3 Hari	SK Penetapan	

17. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN

No	Aktivitas	Pejabat Penatausahaan Barang	Tim Peneliti	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pejabat Penatausahaan mengajukan usul pemindahtanganan kepada Bupati melalui Pengelola Barang kecuali pemindahtanganan berupa hibah kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pengguna Barang.					Data BMD	7 Hari	Surat Usulan	
2	Pengelola Barang memberikan pertimbangan atas surat permohonan pemindahtanganan kepada Bupati.					Surat Usulan	3 Hari	Nota Dinas	
3	Bupati menetapkan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian terhadap surat usulan pemindahtanganan.					Nota Dinas	2 Hari	SK Tim	
4	Tim Peneliti menyerahkan hasil penelitian kepada Bupati melalui Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemindahtanganan.					SK Tim	5 Hari	Berita Acara Penelitian	
5	Bupati mengambil keputusan			ditolak		Berita Acara Penelitian	2 Hari	Draft Persetujuan	
6	Bupati menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan.				diterima	Draft Persetujuan	2 Hari	Surat Persetujuan	

18. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN/PENJUALAN BMD

No	Aktivitas	Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
	Pengguna Barang mengajukan permohonan pemusnahan BMD kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Barang.					Data BMD	3 Hari	Surat Permohonan	
	Pejabat Penatausahaan Barang Melakukan penelaahan permohonan pemusnahan BMD.					Surat Permohonan	5 Hari	Hasil Telaah	
	Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan yang sudah dilakukan penelaahan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.					Hasil Telaah	2 Hari	Nota Dinas Hasil Telaah	
	Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan BMD.					Nota Dinas Hasil Telaah	2 Hari	Nota Dinas pertimbangan persetujuan	
	Bupati mengambil keputusan					Nota Dinas pertimbangan persetujuan	2 Hari	Draft Persetujuan	
	Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan BMD.					Draft Persetujuan	2 Hari	Surat Persetujuan	

19. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMUSNAHAN

No	Aktivitas	Pemohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausahaan	Pengguna Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan usul penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang berdasarkan							Data BMD	3 Hari	Surat Permohonan	
2	Pengelola Barang melakukan penelitian atas usul penghapusan dari Pejabat Penatausahaan Barang.							Surat Permohonan	2 Hari	Nota Dinas Hasil Penelitian	
3	Pengelola mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada Bupati.							Nota Dinas Hasil Penelitian	2 Hari	Nota Dinas Pertimbangan Persetujuan	
4	Bupati mengambil keputusan							Nota Dinas Pertimbangan Persetujuan	2 Hari	Draft Persetujuan dan SK Penghapusan	
5	Bupati menetapkan persetujuan dan menerbitkan keputusan penghapusan BMD							Draft Persetujuan dan SK Penghapusan	2 Hari	Surat Persetujuan dan SK Penghapusan	
6								Data BMD	3 Hari	Surat Permohonan	
7								Surat Permohonan	2 Hari	Nota Dinas Hasil Penelitian	

20. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BMD

No	Aktivitas	Pegguna Barang	Pejabat Penatausahaan	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pegguna Barang mengirim Laporan BMD kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang untuk dilakukan telaah.			Kertas Kerja Rekonsiliasi Data	5 Hari	Draft Laporan BMD	
2	Laporan BMD yang telah ditelaah dikembalikan ke Pengguna Barang untuk dilakukan koreksi.			Draft Laporan BMD	5 Hari	Laporan BMD	
3	Pegguna Barang mengirim Laporan BMD yang telah dikoreksi kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.			Laporan BMD	2 Hari	Draft Laporan Rekapitulasi BMD	
4	Pejabat Penatausahaan Barang melakukan rekapitulasi Laporan BMD dari Pengguna Barang.			Draft Laporan Rekapitulasi BMD	10 Hari	Laporan Rekapitulasi BMD	

Ketercapaian target output sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023 dapat diilustrasikan pada tabel berikut ini :

Tabel :2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2021-2026)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2024	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2023	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5 x 100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4 x 100%)
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Bidang Keuangan								
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	53,60		-				
		Nilai SAKIP BPKAD	60,80	60,50	63,25	100%	60,60	69,60	100%
<i>01.2.01</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah</i>	<i>12 dok</i>	<i>12 Dok</i>	<i>12 Dok</i>	<i>100%</i>	<i>12 Dok</i>	<i>12 Dok</i>	<i>100%</i>
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	46 dok	46 dok	46 dok	100%	46 dok	46 dok	100%
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	92 dok	92 dok	92 dok	100%	92 dok	92 dok	100%
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	46 dok	46 dok	46 dok	100%	46 dok	46 dok	100%
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	92 dok	92 dok	92 dok	100%	92 dok	92 dok	100%

01.2.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	7 dok	7 dok	7 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 dok	40 org	40 org	100%	40 org	40 org	100%
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 dok	20 dok	20 dok	100%	20 dok	20 dok	100%
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%
01.2.05	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM</i>	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	100%
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	55 org	55 org	55 org	100%	55 org	55 org	100%
01.2.06	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah</i>	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	12 lap	12 lap	75%	12 lap	12 lap	100%
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%

01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Komputer dll)	31 unit	31 unit	31 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional perangkat daerah	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	30 unit	100%
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	60%	60%	73,64%	100%	60%	60%	100%
		Persentase SP2D yang terbit sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	8 Jenis	8 jenis	8 jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perbup Penjabaran APBD	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 dok	5 dok	5 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	3 Jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dok	12 dok	12 Dok	100%	12 dok	12 dok	100%
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%

	Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Relaisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	82 org	82 org	82 org	100%	82 org	82 org	100%
02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 lap	18 Lap	18 Lap	100%	18 Lap	18 Lap	100%
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	1 lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%

02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
02.2.04	<i>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Persentase tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	90 lap	90%	99,98%	100%	90%	90%	100%
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kavbupaten/Kota	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
02.2.05	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	<i>Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	2 keg	100%
02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten pemalang	75 org	75 org	75 org	100%	75 org	75 org	100%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%						
3.2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Pengelolan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan</i>	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%

3.2.01.07	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6.350 lap	6.350 lap	6.350 lap	13,93%	4 lap	4 lap	100%
3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	256 dok	256 dok	256 dok	100%	115 dok	115 dok	100%
3.2.01.12	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang disusun	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Menyusun Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Koordinator Pengelola Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk teknis, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disinkronkan dengan ketentuan pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
3. Menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoring Hibah dan Bantuan sosial.
4. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan pembayaran Non Tunai.
5. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
6. Menyusun Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
8. Menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

9. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
10. Menyusun Keputusan Bupati yang mengatur penggunaan rekening pada perangkat daerah.
11. Menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan sistim akuntansi Pemerintah Daerah.
12. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
13. Menyusun Keputusan Bupati yang menunjuk Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Pembantu.
14. Menyusun Keputusan Bupati yang mengatur tentang penunjukkan Bendahara BOS pada SMP dan SD.
15. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah;
16. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang Perangkat Daerah;
17. Melakukan upaya pengamanan aset daerah dengan melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemkab Pemasang dan pemasangan papan identitas di atas tanah milik Pemkab Pemasang;
18. Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab Pemasang;
19. Menginventarisasi RKBU dan RKPBU dari masing-masing SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan kebutuhan;
20. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Konsolidasi untuk disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Menyusun Laporan Barang Milik Daerah Konsolidasi sebagai dasar pencatatan aset daerah pada Laporan Keuangan Daerah.
21. Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD;

22. Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan penjualan bongkaran dan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas roda dua/empat termasuk menyusun laporan pendapatannya;
23. Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
24. Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola keuangan di SKPD secara berkala;
25. Mengelola Kerugian Daerah dan memantau tindak lanjutnya sesuai ketentuan;
26. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
27. Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab Pematang Jaya melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
28. Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan BMD, bukti-bukti penyertaan modal dan bukti-bukti penempatan deposito;
29. Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;
30. Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan;
31. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
32. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas sesuai ketentuan yang berlaku;
33. Melaksanakan pembayaran Gaji PNSD se-Kabupaten Pematang Jaya beserta tunjangan kinerjanya;
34. Melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Bantuan Keuangan untuk ADD, Dana Desa, TMMD, Bantuan Keuangan khusus hasil Musrenbang dan aspirasi anggota DPRD (Pokir) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinator pemerintahan desa;
35. Melaksanakan penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan;
36. Melaksanakan penyaluran Belanja Tidak Terduga berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi

pengelolaan bencana dan korban bencana serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinator pendapatan untuk merekomendasi pencairan kelebihan pendapatan tahun sebelumnya lewat Belanja Tidak Terduga.

37. Melaksanakan penyaluran pengeluaran pembiayaan berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi investasi dan pembinaan BUMD;
38. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;

Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas ketercapaian target lain-lain PAD yang sah. Pengelolaan Lain-lain PAD yang sah diharapkan dapat mendukung naiknya total PAD Kabupaten Pemalang secara signifikan.

Selain PAD terdapat Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tidak bertanggungjawab atas ketercapaian target dari kedua jenis pendapatan tersebut, karena Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah baik target maupun penyalurannya telah ditentukan dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Kebijakan penyaluran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan Kebijakan Penyaluran Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi diatur dengan Keputusan Gubernur. Secara keseluruhan, pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut :

1. PAD
 - 1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1.1.1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
 - 1.1.2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
 - 1.2. Lain-Lain PAD yang Sah
 - 1.2.1. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - 1.2.2. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - 1.2.3. Jasa Giro
 - 1.2.4. Pendapatan Bunga
 - 1.2.5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1.2.6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan
 - 1.2.7. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - 1.2.8. Pendapatan dari Pengembalian
2. Pendapatan Transfer
 - 2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 2.1.1. Dana Perimbangan
 - 2.1.1.1. DTU-DBH
 - 2.1.1.2. DTU-DAU
 - 2.1.1.3. DTK-DAK Fisik
 - 2.1.1.4. DTK-DAK Non Fisik
 - 2.1.2. Dana Desa
 - 2.1.3. Insentif Fiskal
 - 2.2. Pendapatan Transfer antar Daerah
 - 2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil
 - 2.2.2. Bantuan Keuangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 3.1. Pendapatan Hibah
 - 3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
 - 3.1.2. Pendapatan Hibah Dana BOS

TABEL 2.3
RINCIAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
YANG DIKELOLA BPKAD TAHUN 2022 DAN 2023

NAMA PENDAPATAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TARGET TAHUN 2024
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	7.115.500.000	9.353.678.310	131,45%	10.000.000.000	15.852.518.432	158,53%	10.100.000.000
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	380.000.000	146.977.249	38,68%	753.816.000	2.179.625.800	289,15%	1.092.000.000
Hasil Penjualan Tanah	0	0	0%	0	1.325.314.300		0
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	280.000.000	0	0%	723.000.000	789.296.500	109,17%	1.000.000.000
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	100.000.000	142.937.249	142,94%	26.816.000	55.716.000	207,77%	90.000.000
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0	4.040.000	-	4.000.000	9.299.000	232,48%	2.000.000
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	400.000.000	869.397.910	217,35%	2.300.000.000	2.568.904.715	111,69%	700.000.000
Hasil Sewa BMD	400.000.000	869.397.910	217,35%	2.300.000.000	2.568.904.715	111,69%	700.000.000
Jasa Giro	1.700.000.000	1.227.653.584	72,21%	700.000.000	962.968.844	137,57%	3.000.000.000
Jasa Giro Kasda	1.200.000.000	875.078.295	72,92%	525.000.000	772.109.340	147,07%	1.500.000.000
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000	352.575.289	70,52%	175.000.000	190.859.504	109,06%	1.500.000.000
Pendapatan Bunga	4.000.000.000	6.249.315.024	156,23%	3.481.060.000	7.199.857.759	206,83%	1.600.000.000
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemda	4.000.000.000	6.249.315.024	156,23%	3.481.060.000	7.199.857.759	206,83%	1.600.000.000
Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				43.034.000	68.544.121	159,28%	10.000.000

NAMA PENDAPATAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TARGET TAHUN 2024
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				43.034.000	68.544.121	159,28%	10.000.000
Pendapatan Denda atas Keterlambatan	0	7.584.595	-	41.491.000	146.747.389	353,68%	0
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	0	7.584.595	-	41.491.000	146.747.389	353,68%	0
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	85.500.000	190.499.999	222,81%	123.000.000	123.000.000	100,00%	0
Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan	85.500.000	190.499.999	222,81%	123.000.000	123.000.000	100,00%	0
Pendapatan dari Pengembalian	550.000.000	662.249.949	120,41%	2.557.599.000	2.602.869.804	101,77%	3.698.000.000

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu Tujuan dan Sasaran yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu *“Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang efektif dan Efisien”*. Sedangkan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah *“Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel”*. Dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut, ditentukan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu *“Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah”*. Untuk mendukung tujuan BPKAD tersebut, terdapat dua sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penetapan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman pada prinsip SMART (Specific (Spesifik), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan) dan Time Bound (Berbatas Waktu)). Mengacu pada prinsip tersebut maka ditetapkan Indikator Tujuan BPKAD yaitu :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target 80; dan
2. Persentase Pemanfaatan BMD dengan target 93%

Capaian Indikator Tujuan berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dari Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Hasil Pengukuran IPKD

Tahun Penilaian	2018	2019	2020	2021	2022
Hasil Pengukuran IPKD	68,7114	61,9133	65,0394	62,5009	65,7108

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/8 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, Kabupaten menempati posisi ke-24 dari 25 Kabupaten se-Jawa Tengah yang masuk dalam klaster kemampuan keuangan rendah. Klaster Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain dalam klaster kemampuan keuangan yang sama, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2022
Dalam Klaster Kemampuan Keuangan Rendah
 (Berdasarkan SK Gubernur No. 900/8 Tahun 2024)

NO	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	IPKD	NILAI
1	WONOGIRI	13,689	20	14,741	15	2,317	15	80,747	A
2	PATI	11,878	20	14,741	15	2,932	15	79,551	A
3	KUDUS	11,939	20	13,966	15	3,258	15	79,163	A
4	MAGELANG	12,199	19,828	14,224	15	2,879	15	79,129	A
5	PURBALINGGA	12,815	20	13,966	15	2,07	15	78,851	A
6	TEGAL	11,047	20	14,483	15	2,858	15	78,388	A
7	BATANG	10,596	20	14,741	15	2,616	15	77,954	B
8	KEBUMEN	13,157	20	11,897	15	2,621	15	77,674	B
9	DEMAK	12,078	20	11,638	15	3,092	15	76,807	B
10	WONOSOBO	8,876	20	14,741	15	2,826	15	76,444	B
11	SRAGEN	14,89	19,655	8,534	15	2,47	15	75,55	B
12	JEPARA	11,458	20	10,862	15	2,908	15	75,228	B
13	BLORA	8,079	20	14,741	15	2,334	15	75,154	B
14	BANYUMAS	12,743	15	14,741	15	2,522	15	75,006	B
15	SEMARANG	13,455	20	13,19	10	2,812	15	74,456	B
16	CILACAP	10,002	20	11,121	15	3,023	15	74,146	B
17	PEKALONGAN	14,419	19,138	11,379	15	2,559	10,005	72,501	B

NO	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	IPKD	NILAI
18	REMBANG	10,804	19,655	14,483	10	2,538	15	72,48	B
19	SUKOHARJO	11,911	20	11,638	10	3,748	15	72,297	B
20	KLATEN	9,192	20	15	10	2,803	15	71,995	B
21	KENDAL	10,763	19,828	7,5	15	2,55	15	70,641	B
22	BOYOLALI	6,876	20	9,569	15	3,101	15	69,546	B
23	BANJARNEGARA	5,916	19,31	14,224	10	2,584	15	67,035	B
24	PEMALANG	12,624	15	10,862	15	2,22	10,005	65,7108	B
25	KARANGANYAR	4,579	14,138	0	15	3,132	15	51,849	C

Indikator tujuan BPKAD yang kedua adalah Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Indikator tujuan ini menghitung berapa besar BMD yang telah dimanfaatkan dengan sistim sewa dibandingkan dengan potensi BMD yang dapat disewakan. Pada Tahun 2023, terdapat potensi BMD yang dapat disewakan sebanyak 343 lokasi. Sedangkan BMD yang telah disewakan sebanyak 340 lokasi. Sehingga relisasi indikator tujuan tersebut sebesar $(340/343 \times 100\%) = 99,13\%$. Secara rinci capaian Persentase Pemanfaatan BMD sebagai berikut :

Tabel 2.6
Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 (Berdasarkan Data Pemanfaatan BMD dari Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
 BPKAD Kabupaten Pemalang)

Tahun	REALISASI			Target
	Jumlah Potensi BMD yang dapat dimanfaatkan	BMD yang telah dimanfaatkan	Persentase BMD yang dimanfaatkan	
2019	61 Lokasi	57 Lokasi	93,44%	90%
2020	43 Lokasi	39 Lokasi	90,70%	90%
2021	53 Lokasi	50 Lokasi	94,34%	93%
2022	71 Lokasi	68 Lokasi	95,77%	93%
2023	343 Lokasi	340 Lokasi	99,13%	93%

Data Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang disewakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
DAFTAR POTENSI BARANG MILIK DAERAH YANG DAPAT DISEWAKAN TAHUN 2023

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
2	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
3	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
4	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
5	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
6	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
7	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
8	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
9	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
10	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
11	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
12	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
13	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
14	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
15	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
16	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
17	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
18	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL.	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	PELUTAN PEMALANG		
19	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
20	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
21	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
22	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
23	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
24	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
25	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
26	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
27	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
28	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
29	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
30	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
31	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
32	Jl Urip Sumoharjo RT 001 Rw 008 Kel Pelutan / Stor sewa tanah di jl urip sumoharjo kel pelutan periode bln mei 2021 sd bln april 2023	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
33	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
34	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
35	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
36	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
37	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
38	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
39	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
40	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
41	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
42	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
43	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
44	Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
45	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
46	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
47	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
48	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
49	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
50	Jl Tangkuban Perahu Rt 006 / Rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
51	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
52	Rt 007 / Rw 004 Kelurahan Mulyoharjo / sewa tanah diblok capit urang mulyoharjo periode agustus 2022 sd juli 2024	DISEWAKAN	
53	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
54	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
55	Jl Tangkuban Perahu Rt 006 / Rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
56	Jl Agung dalam rt 006 / rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
57	Jl Tangkuban Perahu Rt 006 / Rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
58	Mulyoharjo rt 006 / rw 005 Kel Mulyoharjo / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
59	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	2022 sd Juni 2024		
60	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
61	Rt 007 / Rw 004 Kelurahan Mulyoharjo / sewa tanah diblok capit urang mulyoharjo periode agustus 2022 sd juli 2024	DISEWAKAN	
62	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
63	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
64	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
65	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
66	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
67	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
68	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
69	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
70	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
71	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
72	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
73	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
74	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
75	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
76	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
77	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
78	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
79	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
80	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
81	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
82	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
83	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
84	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
85	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
86	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
87	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
88	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
89	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
90	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
91	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
92	Kelurahan Mulyoharjo	DISEWAKAN	
93	Kelurahan Pelutan	DISEWAKAN	
94	Kelurahan Kebondalem	DISEWAKAN	
95	Kelurahan Sugihwaras	DISEWAKAN	
96	Kelurahan Beji	DISEWAKAN	
97	Kelurahan Petarukan	DISEWAKAN	
98	Kelurahan Purwoharjo	DISEWAKAN	
99	Kelurahan Bojongbata	DISEWAKAN	
100	Kelurahan Wanarejan Selatan	DISEWAKAN	
101	Kelurahan Mulyoharjo 001	DISEWAKAN	
102	Kelurahan Mulyoharjo 002	DISEWAKAN	
103	Kelurahan Mulyoharjo 003	DISEWAKAN	
104	Kelurahan Mulyoharjo 004	DISEWAKAN	
105	Kelurahan Mulyoharjo 005	DISEWAKAN	
106	Kelurahan Mulyoharjo 006	DISEWAKAN	
107	Kelurahan Mulyoharjo 007	DISEWAKAN	
108	Kelurahan Mulyoharjo 008	DISEWAKAN	
109	Kelurahan Mulyoharjo 009	DISEWAKAN	
110	Kelurahan Mulyoharjo 010	DISEWAKAN	
111	Kelurahan Beji 02	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
112	Kelurahan Beji 03	DISEWAKAN	
113	Kelurahan Beji 01	DISEWAKAN	
114	Kelurahan Kebondalem 01	DISEWAKAN	
115	Kelurahan Kebondalem 02	DISEWAKAN	
116	Kelurahan Kebondalem 03	DISEWAKAN	
117	Kelurahan Wanarejan Selatan 01	DISEWAKAN	
118	Kelurahan Wanarejan Selatan 02	DISEWAKAN	
119	Kelurahan Wanarejan Selatan 03	DISEWAKAN	
120	Kelurahan Pelutan 01	DISEWAKAN	
121	Kelurahan Pelutan 02	DISEWAKAN	
122	Kelurahan Pelutan 03	DISEWAKAN	
123	Kelurahan Pelutan 05	DISEWAKAN	
124	Kelurahan Pelutan 07	DISEWAKAN	
125	Taman Pemalang 002	DISEWAKAN	
126	Wanarejan Selatan 002	DISEWAKAN	
127	Wanarejan Utara 001	DISEWAKAN	
128	Wanarejan Utara 002	DISEWAKAN	
129	Kabunan 002	DISEWAKAN	
130	Wanarejan Selatan 003	DISEWAKAN	
131	Jl Kemuning no 39 Kelurahan Mulyuharjo / Sewa tanah di Terminal Belik, An. Irfan	DISEWAKAN	
132	Direktur Utaman Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia / Pembayaran sewa PDAM Blok Sibanteng selama 3 tahun	DISEWAKAN	
133	Jl Jendral Sudirman No 78 Kecamatan Pemalang / Sewa tanah di halaman puskesmas rowosari kec. Ulujami periode maret 2022 sd maret 2025 3tahun	DISEWAKAN	
134	Rt 05 Rw 06 Widuri Asri Pemalang / stor sewa kios (30kios) yang terletak dikawasan objek wisata widuri selama 10 hari	DISEWAKAN	
135	Desa Purwosari Rt 02 Rw 03 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
136	Kelurahan Purwoharjo RT 09 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
137	Ds Gumawang Rt 12 Rw 04 Wiradesa / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
138	Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
139	Ds Gumawang Rt 12 Rw 04 Wiradesa / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
140	Dusun Kawedenan Desa Rowosari Rt 05 Rw 06 Ulujami / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
141	Sukorejo Rt 02 Rw 01 Ulujami / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
142	Dusun Slastri Rt 16 Rw 03 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
143	Dusun 4 Rowosari Rt 02 Rw 09 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
144	Dusun Situnggal sikayu Rt 03 Rw 01 Sikayu Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
145	Dusun 4 Purwosari Rt 02 Rw 09 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
146	Desa Sidorejo Rt 04 Rw 05 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
147	Desa Pendowo Rt 05 Rw 04 Bodeh / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
148	Desa Purwoharjo Rt 08 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
149	Desa Purwoharjo Rt 08 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
150	Desa Pesandangan Rt 01 Rw 07 Ujunggede / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
151	Dusun Balutan Rt 10 Rw 04 Purwosari / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
152	Dusun Balutan Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
153	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
154	Dusun Purwoharjo Rt 01 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
155	Desa Kauman Rt 04 Rw 01 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
156	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
157	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
158	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
159	Desa Padek RT 12 RW 04 Ulujami / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
160	Kelurahan Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
161	Desa Purwoharjo Rt 04 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
162	Dusun Pecangakan Rt02 Rw 05 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
163	Dusun Pecangakan Rt 08 Rw 03 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
164	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
165	KEL PURWOHARJO / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
166	Stor lahan di Jl Tangkuban Perahu Rt 003 Rw 007 Kel Mulyoharjo.	DISEWAKAN	
167	Stor lahan di Jl Tangkuban Perahu Rt 003 Rw 007 Kel Mulyoharjo.	DISEWAKAN	
168	Sewa Tanah dan Bangunan Rumah Dinas di Jl Mandala 1 no 3 Kec Mulyoharjo.	DISEWAKAN	
169	Sewa Tanah Milik Pemerintah Kab Pemalang di Jalan Tangkuban Prau Kel Mulyoharjo Kec Pemalang.	DISEWAKAN	
170	Sewa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Desa Banjaranyar Kec Randudongkal Milik Pemerintah Kab Pemalang Periode Mei 2022 sd Mei 2023	DISEWAKAN	
171	Eks Bioskop Sri Indra Mulyoharjo / Sewa menyewa tanah milik pemerintah kab. Pemalang di Eks Bioskop Sri Indah Kab Pemalang Periode Nov 2021 sd Oktober 2023	DISEWAKAN	
172	Rt 01 Rw 03 Mejagong Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
173	Rt 31 Rw 04 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
174	Rt 36 Rw 04 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
175	Rt 41 Rw 05 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
176	Rt 31 Rw 04 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
177	Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk Sodong / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
178	Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk Sodong / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
179	Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk Sodong / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
180	Rt 01 Rw 04 Kedungbanteng Banyumas / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
181	Rt 01 Rw 04 Kedungbanteng Banyumas / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
182	Rt 11 Rw 03 Karangmoncol Kec Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
183	Rt 31 Rw 04 Kel Randudongkal/ Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
184	Rt 55 Rw 05 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
185	Rt 04 Rw 03 Pegiringan Bantarbolang / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
186	Rt 05 Rw 03 Kelurahan Rowokembu Pekalongan / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
187	RT 01 RW 02 KEL PECANGAKAN / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
188	KEL. PAMUTIH KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
189	DS. KEDUNGASARI KEC. AMPELGADING / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
190	KEL. PECANGAKAN KEC. COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
191	KEL. KAYU PUTIH KEC. PULOGADUNG / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
192	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
193	KEL. KRAWINGAN KEC. BODEH / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
194	KEL. LOWA KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
195	DS. KAUMAN KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
196	KEL. SAMBOREJO KEC. TIRTO / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
197	DS. WIYOROWETAN KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
198	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
199	DS. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
200	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
201	KEL. LIMBANGAN KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
202	KEL. LIMBANGAN KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
203	DS. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
204	KEL. SIDOREJO KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
205	KEL. SAMBOREJO KEC. TIRTO / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
206	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
207	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
208	KEL. PECANGAKAN KEC. COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
209	KEL. PURWOSARI KEC. COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
210	KEL. KAUMAN KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
211	DS. KAUMAN KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Terminal Grosir Comal		
212	RT 02 RW 03 DS BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
213	RT 06 RW 08 DS BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
214	DS BANYUMUDAL KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
215	DS BANYUMUDAL KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
216	RT 03 RW 01 DS WANGKELANG KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
217	RT 03 RW 01 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
218	JL MAWAR RT 02 RW 01 MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
219	RT 03 RW 01 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
220	KRAJAN BARAT RT 04 RW 01 BANYUMUDAL / Sewa Petak kios di komplek SUB	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023		
221	RT 01 RW 03 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
222	JL SOKA RT 01 RW 01 KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
223	DS PAMULIHAN RT 07 RW 05 WARUNGPRING / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
224	DS PAMULIHAN RT 10 RW 05 WARUNGPRING / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
225	DS PAMULIHAN RT 10 RW 05 WARUNGPRING / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
226	RT 01 RW 05 BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
227	JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
228	RT 05 RW 04 BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
229	JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
230	JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
231	RT 01 RW 08 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
232	RT 01 RW 04 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
233	RT 06 RW 08 DS BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
234	sewa menyewa tanah milik pemerintah kab pemalang pada halaman DPMPSTP/ATM-BPD	DISEWAKAN	
235	Sewa menyewa tanah milik pemkab yang terletak di Blok Gumelem Kel Mulyoharjo, Kec Pemalang, Kab Pemalang Periode 1 th (21November22-21November23)	DISEWAKAN	
236	PTAU / Sewa menyewa tanah milik pemkab pemalang di Desa Nyamplungsari Kec Petarukan 5th (1januari 2023 - 31desember 2027)	DISEWAKAN	
237	Sewa menyewa tanah di belakang gedung kridanggo milik pemkab pml	DISEWAKAN	
238	Dukuh Krajan Wetan RT 09 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
239	RT 05 RW 01 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
240	Dukuh Karang Pule RT 01/RW 02 Mendelem Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
241	Dusun Pengilon RT 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
242	Dusun Krajan Timur RY 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
243	RT 03 RW 02 Beluk Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
244	Dukuh Pengilon RT 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
245	Dusun Penepen Karang Pule RT 03 RW 02 Mendelem Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
246	Dukuh Pengilon RT 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
247	Dukuh Rimpak RT 01/RW 06 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
248	RT 04/RW 01 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
249	Kuta Lor RT 43/RW 01 Kuta Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
250	Ketua Cabang Aisyiyah Kecamatan Pemalang / Pembayaran Sewa Tanah di Jalan Ir. Sutami Kel. Bojongbata	DISEWAKAN	
251	Jl Tangkuban Prau Kel Mulyoharjo Pemalang/ Perpanjangan sewa menyewa tanah di Jalan Tangkuban Perahu Kel Mulyoharjo Pemalang	DISEWAKAN	
252	RT 01 RW 01 Desa Rowosari Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
253	Kel Rowosari Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
254	Ds. Pamutih Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
255	Kel Rowosari Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
256	Ds. Wiyorowetan Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
257	SUGIHWARAS / Sewa menyewa tanah di Blok Pasar Sayur Kelurahan Mulyoharjo	DISEWAKAN	
258	PTAU / Perpanjangan sewa menyewa gedung serbaguna	DISEWAKAN	
259	Sewa Menyewa tanah dan bangunan di Jl Gatot Subroto depan taman kota comal	DISEWAKAN	
260	Perpanjangan sewa tanah di jalan Tangkuban Prau Kel Mulyoharjo Kec Pernalang	DISEWAKAN	
261	KONI / Perpanjangan sewa gedung kridanggo (KONI) 1th	DISEWAKAN	
262	YAYASAN MBAH JOKO RIPO / Perpanjangan sewa menyewa di Jl Kartini gang brantas 11 Rt 02 Rw 08 Kauman Petarukan	DISEWAKAN	
263	RT 01 RW 03 MEJAGONG RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
264	RT 36 RW 4 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
265	RT 55 RW 05 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
266	RT 50 RW 06 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
267	RT 50 RW 06 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
268	RT 55 RW 05 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
269	RT 10 RW 02 RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
270	RT 09 RW 01 SEMINGKIR / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
271	RT 05 RW 01 PODOSUGIH PEKALONGAN / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
272	RT 30 RW 04 RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
273	RT 54 RW 05 RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
274	KARANGBULU RT 02 RW04 KEC MOGA / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
275	PDAM BLOK SIBANTENG / Perpanjangan sewa tanah milik Pemkab Blok Sibanteng belakang PDAM Kelurahan Bojongbata Kec. Pematang	DISEWAKAN	
276	PDAM RANDUDONGKAL / Perpanjangan sewa tanah milik Pemkab Blok 36 persil 132 Desa Randudongkal Kec. Randudongkal, Kab. Pematang	DISEWAKAN	
277	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI/ Sewa sebagian tanah milik Pemkab yang terletak di Rt 21 / Rw 06 Desa Banjaranyar Randudongkal	DISEWAKAN	
278	Sewa tanah milik Pemkab yg terletak di Blok Sanggeman Desa Kalirandu Kec Petarukan Kab Pematang	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
279	Sewa tanah milik pemkabb pemalang yang terletak di Blok Gumelem Kel Mulyoharjo Kec Pemalang (20 hari)	DISEWAKAN	
280	Perubahan besaran sewa sebagian tanah milik pemkab pml yg terletak di Blok Gumelem Kel Mulyoharjo (Prima Medika)	DISEWAKAN	
281	Pembayaran Sewa Tanah di Jalan Ir. Sutami Kel. Bojongbata Ketua Cabang Aisyiyah Kecamatan Pemalang	DISEWAKAN	
282	Sewa Tanah Milik Pemkab Pemalang yang terletak di Blok Siwareng Siwatu Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab Pemalang (PT HWA SEUNG)	DISEWAKAN	
283	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab di Blok Gempol Persil 84/S2 Kab. Pemalang	DISEWAKAN	
284	Sewa menyewa MCK di Terminal Randudongkal Milik Pemkab Pemalang	DISEWAKAN	
285	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Halaman Kec Pulosari (PT BPR BKK JATENG)	DISEWAKAN	
286	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 1	DISEWAKAN	
287	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 2	DISEWAKAN	
288	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 3	DISEWAKAN	
289	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Ruko 4		
290	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 5	DISEWAKAN	
291	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 6	DISEWAKAN	
292	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 7	DISEWAKAN	
293	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 8	DISEWAKAN	
294	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 9	DISEWAKAN	
295	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 10	DISEWAKAN	
296	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojombata	DISEWAKAN	
297	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojombata	DISEWAKAN	
298	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojombata	DISEWAKAN	
299	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Bojongbata		
300	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
301	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
302	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
303	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
304	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
305	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
306	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
307	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
308	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
309	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Bojongbata		
310	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
311	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
312	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
313	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
314	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
315	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
316	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
317	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
318	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
319	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
320	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
321	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
322	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
323	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
324	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
325	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
326	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
327	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Tangkupan Prah Mulyoharjo		
328	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
329	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
330	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
331	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
332	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
333	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
334	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
335	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
336	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
337	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
338	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
339	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
340	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prah Mulyoharjo	DISEWAKAN	
341	Tanah di Desa Bantarbolang	BELUM DISEWAKAN	±60 Objek Sewa
342	Jl Kyai Makmur	BELUM DISEWAKAN	Belakang Kantor Wakil
343	Jl Ahmad Yani	BELUM DISEWAKAN	Ex Bioskop Indra

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan sistim sewa merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. BPKAD berupaya untuk meningkatkan potensi pendapatan sewa dengan meringkas mekanisme sewa, mempermudah persyaratan pengajuan sewa dan perpanjangannya serta mengelola sewa berbasis aplikasi untuk menghindari fraud dalam pengelolaan pendapatan sewa. Dengan Upaya tersebut diharapkan pendapatan sewa dapat direalisasikan dengan optimal.

Untuk mendukung tercapainya indikator tujuan maka ditetapkan indikator sasaran BPKAD. Terdapat 5 Indikator sasaran pada BPKAD yaitu :

Sasaran 1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Indikator Sasaran 1	1. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran 2. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran 3. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah 4. Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki
Sasaran 2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Sasaran 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) melakukan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang diperiksa setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk menghasilkan opini BPK RI. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah meraih opini BPK RI atas LKD Kabupaten Pemalang dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 kali berturut turut sejak Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Sedangkan hasil opini BPK Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 menghasilkan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian). Hasil opini BPK RI atas LKD Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 - 2023

Hasil Opini BPK	Tahun dikeluarkannya Opini BPK RI atas LKD Pemkab Pemalang						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 berupa **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**, memacu dan pemicu Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melakukan pembenahan dan perbaikan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembenahan dan perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring evaluasi dan pengawasannya. Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan penetapan kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan resiko maka Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya mulai berupaya menggunakan management resiko saat melakukan desk RKA SKPD. Selain itu, implementasi transaksi keuangan non tunai pada pelaksanaan APBD Tahun 2023 mulai di sosialisasikan untuk mendukung upaya pencegahan kebocoran anggaran belanja maupun anggaran pendapatan. Penerapan pembayaran retribusi dengan mekanisme eretribusi sangat didorong oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD, selain itu disusun pula peraturan Bupati tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari pelaksanaan transaksi non tunai. Penatausahaan Keuangan diatur sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya fraud pada pelaksanaan APBD. Pemisahan fungsi pejabat pengelola keuangan pada SKPD juga telah diatur kewenangannya, agar tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab dan wewenang serta rangkap tugas yang menyalahi sistim pengendalian internal (SPI).

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi Thn 2023	SPM / Standar Nasional	Indikator Program/IKK/Indikator SDGs	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
						Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	15	12,6237		Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
					Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	60%	60%	60%	60%	70,14%	-	65%	65%	
2.	Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	20	15		Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3.	Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	15	2,2200		Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
					Persentase Penyampaian	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

					Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan									
4.	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	60%	36,96 %		Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,08	82,015		Nilai SAKIP di BPKAD	60,50	60,60	60,70	60,80	63,25	-	60,80	60,80	
Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD														
					Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan tenaga Kesehatan	13,15%	13,16%	13,17%	13,18%	10,14%		13,19 %	13,20 %	
					Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-4,89%	-4,88%	-4,87%	-4,86%	-3,57%		-4,85%	-4,%	
					Rasio Anggaran Sisa terhadap total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	4,23%	4,22%	4,21%	4,20%	7,66%		4,19%	4,18%	
					Manajemen Aset (Semua kriteria dalam	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

					management aset terpenuhi = 100% , Hanya 3 kriteria = 75%, Hanya 2 kriteria = 50%, Hanya 1 kriteria = 25%, Semua Kriteria tidak terpenuhi = 0%) Kriteria : Apakah ada daftar aset tetap?									
					Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
					Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
					Apakah nilai aset tercantum dalam laporan keuangan?	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
					Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	-	WTP	WTP	

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah dilakukan beberapa upaya inovasi untuk memangkas panjangnya rantai birokrasi dan percepatan pelayanan. Berikut history inovasi yang pernah dilaksanakan oleh BPKAD :

Pada Tahun 2018, BPKAD melaksanakan inovasi “ NANAS MADU ONLINE “ (Pelayanan Pencairan Dana dengan Sistem Manajemen Terpadu Online) yaitu berupa integrasi sistem pembayaran SP2D secara online. Sistem yang diintegrasikan adalah Customer Management Sistem (CMS) yang ada di Bank Jateng Cabang Pemalang dengan SIMDA Keuangan yang ada di BPKAD.

Inovasi ini berhasil mempersingkat proses pembayaran dana melalui SP2D yang semula dilakukan selama 3 hari menjadi beberapa menit saja, karena SP2D online ini tidak menunggu hardcopy saat transfer dana ke rekening penerima. Inovasi ini sejalan dengan salah sasaran BPKAD yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Transparansi tercapai karena transfer dana ke rekening penerima dapat diakses melalui Web www.pemalangkab.go.id/bpkad sehingga para calon penerima dana dapat menggunakan smartphone untuk memantau apakah dana yang diajukan sudah cair atau belum.

Pada Tahun 2019, Inovasi Nanas Madu Online disempurnakan. Pelayanan pencairan dana dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan Customer Management System Bank Jateng Cabang Pemalang yang semula hanya mengakomodir pencairan belanja langsung atau dana operasional kegiatan saja tetapi pada Tahun 2019, sistem ini telah diupgrade untuk mengakomodir pencairan Gaji PNSD. Sebelum di upgrade, Gaji PNSD tidak dapat diambil pada tanggal 1 tiap bulannya apabila tanggal 1 adalah tanggal merah (libur). Tetapi saat ini, gaji dapat diambil tepat pada tanggal 1 walaupun tanggal 1 adalah tanggal merah (libur).

Pada Tahun 2021, Inovasi Nanas Madu Online sempat terhenti karena adanya kebijakan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dirancang bangun oleh Kementrian Dalam Negeri. Pada saat itu, SIPD belum mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah khususnya belum dibangunnya link dengan CMS Bank Jateng. Konten SIPD yang belum mengakomodir Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, mengharuskan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beralih ke Aplikasi SIMDA Keuangan untuk penatausahaan Keuangan Daerah. Sehingga pada Akhir Tahun 2021, Inovasi Nanas Madu

Online dapat dilaksanakan kembali walaupun tidak sesempurna sebelumnya karena akses Nanas Madu Online melalui Handphone belum dapat diakomodir menimbang sarana prasarana yang belum memadai.

Selain inovasi di atas, BPKAD berusaha melakukan penyederhanaan prosedur pemanfaatan aset daerah yang dilakukan dengan mekanisme sewa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merencanakan Inovasi Pemanfaatan Aset Daerah dengan Judul Inovasi “SI PAMAN SIWA” (Aplikasi Pemanfaatan Aset Daerah dengan Sistem Sewa) untuk Tahun Anggaran 2023. Pada tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahap persiapan, dokumentasi, inventarisasi, pemotretan kondisi eksisting, penetapan pihak pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan inovasi serta pemetaan tugas masing masing pihak. Apabila Inovasi ini terlaksana, diharapkan permohonan sewa aset daerah dari masyarakat dan verifikasi permohonan sewanya dapat dilakukan melalui aplikasi yang sederhana. Hal ini bertujuan menyederhanakan prosedur sewa aset dan mempercepat proses persetujuan sewa kepada masyarakat. Selain itu, Inovasi ini diharapkan dapat mendukung transparansi pengelolaan aset daerah dengan memberikan data dan informasi terkait potensi aset daerah yang dapat disewakan dan aset daerah yang telah disewa oleh masyarakat. Dengan penyederhanaan prosedur sewa dan kemudahan akses data aset daerah yang dapat disewakan diharapkan pemanfaatan aset daerah dapat menjadi komponen pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan.

Pada Tahun 2022, pembangunan aplikasi SI PAMAN SIWA telah dilakukan sampai tahap 75% dari ekspektasi sebelumnya. Data Pemanfaatan aset daerah telah dapat diakses lewat alamat sipamansiwa_bpkad.Pemalangkab.go.id. Tetapi pengajuan sewa aset dari calon penyewa belum bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Penyempurnaan aplikasi ini akan dilakukan pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, aplikasi SI PAMAN SIWA belum sempurna disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani aplikasi tersebut serta kurangnya ketersediaan anggaran.

2.3 Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD Tahun 2023

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dievaluasi setiap tahun sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pemalang. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kerjanya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Adapun Hasil evaluasi implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/827/RHS/2019 tanggal 6 Mei 2019 adalah 56,84 dengan kategori CC. Pada Tahun 2020, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/194/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020 nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang naik menjadi 60,26 dengan kategori B (Baik). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor : 700/56/EVS/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, Nilai SAKIP BPKAD sebesar 61,92 dengan kategori B (Baik). Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Implementasi AKIP

Tahun 2022 pada BPKAD Nomor : 700/29/EVS/2022 tanggal 20 Juli 2022, Nilai SAKIP BPKAD sebesar 62,15 dengan kategori B (Baik). Nilai SAKIP Tahun 2023 berdasarkan LHE Nomor : 700/029/EVS/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebesar 63,25 dengan kategori B (Baik). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja BPKAD pada Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja tetapi perlu sedikit perbaikan dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pencapaian nilai SAKIP yang baik, disertai dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang baik serta penilaian Zona Integritas yang mencukupi merupakan komponen bagi perangkat daerah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah pada halaman 39 menyatakan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Penilai Internal (TPI) ketika melaksanakan evaluasi internal satuan kerja adalah memastikan bahwa hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal “B” untuk WBK dan minimal “BB” untuk menuju WBBM. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan kategori B untuk 2 (dua) tahun berturut turut yaitu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, dinyatakan layak untuk mengikuti evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2022. BPKAD belum memenuhi Penilaian Zona Integritas menuju WBK pada Tahun 2022.

Komponen Zona Integritas yang harus dipenuhi meliputi banyak aspek. Selain Nilai SAKIP minimal B untuk WBK dan minimal BB untuk WBBM, komponen lain yang harus diperhatikan dan dipenuhi satuan kerja adalah tindak lanjut terhadap hasil pengawasan APIP/BPK selesai 100%, tingkat kepatuhan terhadap LHKPN dan LHKASN, trend capaian kinerja tahun sebelumnya, penerapan inovasi dan komitmen serta pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap zona integritas dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya meningkatkan

akuntabilitas kinerja serta menggali potensi untuk melaksanakan inovasi kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel.2.10
Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD Tahun 2019 - 2023

KOMPONEN SAKIP	LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG				
	Nomor:700/827/RHS/2019 Tanggal : 6 Mei 2019	Nomor: 700/194/VI/2020 Tanggal : 10 Juni 2020	Nomor: 700/56/EVS/2021 Tanggal : 12 Agustus 2021	Nomor: 700/29/EVS/2022 Tanggal : 20 Juli 2022	Nomor : 700/029/EVS/VI/2023 Tanggal : 21 Juni 2023
	2019	2020	2021	2022	2023
Perencanaan Kinerja	23,19	23,19	23,19	21,60	21,00
Pengukuran Kinerja	15,63	15,63	15,63	18,00	19,50
Pelaporan Kinerja	7,15	7,15	7,15	10,05	9,75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0,63	0,80	1,21	12,50	13,00
Capaian Kinerja	10,25	13,50	14,75	Tidak masuk komponen SAKIP pada Tahun 2022, sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Tidak masuk komponen SAKIP pada Tahun 2023, sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah
NILAI SAKIP BPKAD	56,84	60,26	61,92	62,15	63,25

Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD Tahun 2023 dibandingkan dengan hasil evaluasi Tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 1,1 (dari 62,15 menjadi 63,25). Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan sistem akuntabilitas kinerja di BPKAD pada Tahun 2023.

Rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Nomor : 700/029/EVS/VI/2023 tanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang diantaranya memuat :
 - a. Tata Cara Pengumpulan Data Kinerja
 - b. Tata Cara Pengukuran Capaian Kinerja
2. Pengukuran Capaian Kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
 - a. Capaian Kinerja per bidang, sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pejabat eselon III, dengan hasil kerjanya adalah :
 - Data capaian Kinerja per bidang, per triwulan yang dirangkum dari hasil kerja individu sesuai bidang tugasnya;
 - Data/perhitungan efisiensi yang dapat dilakukan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja perbidang;
 - Masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja sesuai bidang tugasnya;
 - Rencana Aksi Kinerja per bidang per triwulan berikutnya.
 - b. Capaian Kinerja OPD, sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Pejabat Eleson II atau pimpinan OPD, dengan hasil kerjanya adalah :
 - Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja OPD Pertriwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya;
 - Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja OPD pertriwulan berikutnya, yang disusun berdasarkan masalah/hambatan dalam upaya capaian kinerja OPD.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara berkala dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang menghasilkan :

- a. Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I,II,III, dan IV Tahun 2023;
- b. Rencana Aksi OPD atas evaluasi capaian Kinerja Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2023 yang dirangkum dan Rencana Aksi Perbidang;
- c. Memformalkan Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja internal dan Rencana Aksi OPD.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Bersama oleh Inspektorat Kabupaten Pematang Jaya dan BPKAD Kabupaten Pematang Jaya. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan BPKAD sebagai berikut :

1. BPKAD telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 050/150/TAHUN 2023. Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja telah memuat Tata Cara Pengumpulan Data Kinerja dan Tata Cara Pengukuran Capaian Kinerja.
2. BPKAD telah menyusun Laporan Capaian Data Kinerja yang ditandatangani Eselon III pada awal tahun anggaran termasuk menyusun SOP Penyusunan Rencana Aksi dan Dokumen Rencana Aksi per Bidang yang ditandatangani Kabid dan Sekretaris serta melampirkan Masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat.
3. BPKAD telah menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan memformalkan dokumen tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib mempunyai SAKIP yang baik serta Reformasi Birokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melakukan terobosan baru dengan dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (double track), yaitu penyelesaian fokus pada isu hulu atau yang disebut RB General dan penyelesaian fokus pada isu hilir atau disebut dengan RB Tematik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 3 Tahun 2023, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbagi 2 yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi General lebih mengupayakan penyelesaian masalah hulu yang

fokus pada masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi pada internal birokrasi, yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan masalah lainnya. Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang fokus pada penyelesaian masalah hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat yang terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang muncul sebagai akibat adanya masalah hulu yang tidak segera terselesaikan. Terdapat 4 Tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik yaitu : Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Percepatan Prioritas aktual presiden terdiri dari Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengendalian Inflasi.

Pembagian pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi 2 fokus tersebut menjawab ekspektasi presiden, masyarakat dan dunia usaha atas pelaksanaan RB yang menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat dan tepat menyentuh permasalahan faktual.

Implementasi RB General dan RB Tematik pada Tahun 2023, berimplikasi pada tugas inspektorat yang tidak lagi melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah, karena penilaian Reformasi Birokrasi hanya dilakukan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut maka pada Tahun 2023, tidak ada Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Sesuai saran dari Inspektorat, Indikator Program Penunjang pada Perangkat Daerah hanya Nilai SAKIP Perangkat Daerah, tidak lagi mencantumkan IRB sebagai indikator. Adapun Indeks RB BPKAD pada Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.11
INDEKS REFORMASI BIROKRASI BPKAD KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 – 2022

AREA REFORMASI BIROKRASI	LHE INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG			
	Nomor : 700/4/Rev/2021 Tanggal : 10 Maret 2021		Nomor : 700/53/REV/IV/2022 Tanggal : 12 April 2022	
	2021		2022	
	Pemenuhan	Reform	Pemenuhan	Reform
Manajemen Perubahan	0,61	0,67	1,01	1,47
Deregulasi Kebijakan	0,00	0,00	0,75	1,00
Penataan dan Penguatan Organisasi	0,05	0,00	1,17	0,75
Penataan Tata Laksana,	0,31	3,25	0,44	1,31
Penataan Sistem Manajemen SDM	0,59	0,50	0,88	1,25
Penguatan Akuntabilitas	1,64	2,15	1,68	1,58
Penguatan Pengawasan	0,48	1,95	0,50	1,91
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,28	2,50	1,11	2,50
Jumlah	4,96	11,02	7,54	11,77
Total Nilai Komponen Pengungkit (1)	15,98		19,31	
Bobot Maksimal Nilai Komponen Pengungkit (2)	36,30		36,30	
Indeks RB BPKAD = (1)/(2) *100	55,07		53,19	
Predikat	CC		CC	

AA : >90 – 100 : Istimewa
BB : >70 – 80 : Sangat Baik
B : >60 – 70 : Baik
CC : >50 – 60 : Cukup Baik
C : >30 – 50 : Buruk
D : 0-30 : Sangat Buruk

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitu melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang juga melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pemalang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Selaku BUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat isu-isu penting yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dari sisi Pengamanan maupun pemanfaatannya. Selain terkait Barang Milik daerah, terdapat isu strategis lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah dan pergantian regulasi pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Isu strategis tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Tingginya Alokasi Belanja Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 146 ayat (1) menyebutkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (Tiga Puluhan Persen) dari Total Belanja APBD. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (Tiga Puluhan

Persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 sehingga porsi belanja pegawai sebesar 30% dari Total Belanja APBD harus terwujud paling lambat pada tanggal 5 Januari 2027. Pada Tahun 2023, Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Pemalang masih melebihi ketentuan tersebut yaitu kisaran 47%. Faktor yang mempengaruhi besarnya belanja pegawai adalah jumlah ASN dan besaran tunjangan. Kebijakan Pemerintah untuk mengangkat semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari urusan Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu faktor yang memicu kenaikan belanja pegawai. Selain itu, besarnya tunjangan kinerja berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada PNS di Kabupaten Pemalang juga andil mempengaruhi tingginya alokasi belanja pegawai secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Pemalang harus fokus menekan tingginya belanja pegawai, agar ketentuan belanja pegawai 30% dari Total Belanja APBD dapat dipenuhi pada 5 Januari 2027.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan persentase belanja pegawai di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kompetensi ASN yang sudah ada agar dapat memperkecil kebutuhan CPNS;
2. Mengoptimalkan penilaian kinerja ASN yang dikaitkan dengan ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Pimpinan sampai dengan Indikator Kinerja masing-masing Individu, sehingga pemberian Tunjangan Kinerja tidak hanya berdasarkan output dari rutinitas kerja.
3. Menyusun peta kebutuhan ASN secara cermat, untuk menghindari penerimaan pegawai yang menumpuk pada beberapa urusan saja.

2. Tingginya Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Deviasi realisasi belanja merupakan perbandingan antara Nilai Absolut Realisasi Belanja dibanding dengan Total Belanja pada APBD dikurangi satu, dikalikan seratus persen.

Deviasi realisasi belanja dapat digunakan untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran. Semakin tinggi realisasi anggaran maka deviasinya semakin kecil. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi ketentuan tersebut adalah melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan mulai dari proses penyusunan penganggaran dengan cermat dan melakukan percepatan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.

3. Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah (Konsolidasi). Penjelasan yang rigit atas data yang disajikan pada Laporan Keuangan Daerah serta bukti dukung yang sah dan valid merupakan langkah untuk mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tingginya Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Penetapan Nilai SILPA berdasarkan perkiraan sisa anggaran yang tidak terserap. SILPA terdiri dari SILPA bebas dan SILPA terikat. SILPA bebas merupakan sisa anggaran operasional kegiatan yang dapat digunakan mendanai kegiatan pada tahun berikutnya. Sedangkan SILPA terikat merupakan sisa anggaran dari kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer Khusus yang telah ditentukan penggunaannya. Pada Tahun berikutnya, SILPA terikat harus digunakan sesuai dengan peruntukannya berdasar pada amanat regulasi yang menjadi pedoman penggunaannya.

Tingginya nilai SILPA mencerminkan penyerapan anggaran yang tidak optimal. Hal ini mengindikasikan adanya masalah, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Tidak terdapat regulasi yang mengatur berapa persen nilai SILPA ideal bagi Pemerintah Daerah. Sehingga tidak dapat menafsirkan apakah SILPA Kabupaten Pematang Jaya masuk kategori tinggi, sedang atau rendah, karena memang tidak ada penetapan ambang batas untuk pengelompokkan SILPA tinggi, sedang atau pun rendah.

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah tidak lepas dari pengelolaan Aset Daerah, karena aset daerah menjadi komponen dalam Neraca. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengamanan, pemanfaatan, penatausahaan, penghapusan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan Aset yang baik dan sesuai ketentuan

akan mendukung pengelolaan yang keuangan yang baik pula. Selain itu, pengelolaan aset yang baik dapat mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kualitas tata kelola aset daerah yang baik dapat didukung dengan tidak adanya aset daerah yang hilang atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, tersedianya data yang akurat tentang lokasi, kepemilikan, bukti kepemilikan, pemanfaatan serta informasi tentang kondisi fisik aset yang dikelolanya, pembayaran sewa aset daerah dilakukan secara non tunai, teradministrasinya penerimaan pemanfaatan aset daerah, terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan aset daerah serta akuntabilitas pelaporan Barang Milik Daerah.

6. Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Keterbukaan informasi dan data pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi isu yang seksi, sehingga menarik banyak pihak untuk menuntut transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan upload data perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan pada website Pemerintah Daerah dan menjadikan publikasi data tersebut menjadi salah satu komponen pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sangat intens dalam melaksanakan monitoring transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui aplikasi Monitoring Centre for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) yang dilaksanakan secara berkala. Publikasi Perda APBD, Perda Perubahan APBD dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada media massa, merupakan mandat yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan selalu mematuhi batas akhir penyampaiannya. Batas akhir penyampaiannya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi kewajiban yang harus diindahkan oleh Pemerintah Daerah, tak terkecuali Kabupaten Pematang. Transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah juga merupakan hal yang selalu dinantikan oleh masyarakat. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari uang rakyat. Dikelola dalam APBD dan disalurkan dalam bentuk belanja yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Maka suatu hal yang sangat wajar, apabila masyarakat turut serta mengawasi penggunaannya.

7. Pengamanan Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah berupa Pengadaan patok dan pemasangan patok pada Tanah Milik Pemda, fasilitasi proses Sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang, Fasilitasi proses asuransi Alat Berat dan Kendaraan Dinas Roda Empat serta Pengadaan dan Pemasangan Papan Identitas pada Tanah Milik Pemda. Pengamanan Barang Milik Daerah merupakan upaya mendapatkan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dalam rangka meminimalkan kemungkinan barang milik daerah yang hilang karena belum dimilikinya bukti kepemilikan. Pemerintah Kabupaten Pemalang sangat concern dan fokus pada upaya pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Pemalang. Sampai dengan Tahun 2023, jumlah Tanah Milik Pemkab Pemalang sebanyak 2.538 Bidang. Tanah milik Pemkab Pemalang yang telah bersertifikat sebanyak 938 Bidang atau 36,96%. Percepatan Sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang menjadi isu strategis mengingat hal tersebut menjadi salah satu target kerja Presiden Joko Widodo. Dalam upaya mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan kebijakan Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) untuk sertifikasi tanah aset instansi pemerintah dan pemerintah daerah melalui surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nomor : KU.01.04/1301-100/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020. Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya untuk mendukung sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang dengan mengalokasikan anggaran pada Sub Kegiatan Pengamanan BMD pada Tahun 2023 sebesar Rp.1.319.579.000,00. dan Tahun 2024 sebesar Rp.250.000.000,00. Penurunan alokasi anggaran pengamanan Barang Milik Daerah pada Tahun 2024 disebabkan kebijakan pelimpahan tugas fasilitasi sertifikat diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah selaku pengguna BMD. Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya memproses dan memfasilitasi sertifikat tanah eks Bengkok Desa. Perangkat Daerah yang memproses dan memfasilitasi sertifikat tanah milik Pemda, melaporkan dan mengirim dokumen fisik sertifikat yang telah diproses kepada BPKAD selaku BUD. BPKAD mencatat dokumen sertifikat yang diterima dari Perangkat Daerah sebagai bahan laporan realisasi pengamanan Barang Milik Daerah. Selain Sertifikat Tanah, terdapat pemasangan papan identitas aset daerah pada tanah dan Bangunan Milik Pemda Kabupaten Pemalang. Hal ini merupakan upaya Pemda sebagai bagian dari pengamanan aset daerah.

8. Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah selalu mewarnai pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah di Kabupaten Pemalang. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan amanat tersebut dengan menyusun draft Peraturan Bupati tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah termasuk mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan seperti menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan PT Bank Jateng Cabang Pemalang sebagai tempat penyimpanan uang daerah serta kesiapan regulasi yang bakal menjadi pedoman implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Tahun 2024.

9. Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2021, penggunaan sistim informasi dalam pengelolaan keuangan daerah mengalami dilema yang mengakibatkan perbedaan penggunaan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Penyusunan APBD menggunakan Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sedangkan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menggunakan SIMDA. Penggunaan aplikasi yang tidak sama tersebut, memberikan sedikit kendala dalam penyusunan APBD terutama dalam penyajian lampiran APBD yang tidak tersedia formatnya di SIMDA.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pemalang masih menggunakan SIPD dari sisi perencanaan dan penganggaran. Inventarisasi Pokir dan Musrenbang dilakukan dengan entri data ke SIPD. Penyusunan Renja, KUA PPAS dan APBD juga menggunakan SIPD. Tetapi untuk penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban menggunakan Financial Management Information System (FMIS) dengan pendampingan dari BPKP.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pemalang masih menggunakan 2 aplikasi pengelolaan keuangan yaitu SIPD untuk perencanaan dan penganggaran sedangkan FMIS (Financial Management Information System) untuk Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Penyempurnaan FMIS pada Tahun 2023 memberikan kemudahan tersendiri kepada Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam Pengelolaan keuangan Daerah. Pada Tahun 2023, Perangkat Daerah tidak perlu melakukan dua kali entri data anggaran yaitu ke SIPD dan FMIS, cukup satu kali saja ke SIPD. Sedangkan FMIS dapat menarik data yang di entri ke SIPD secara langsung. Hal ini merupakan progres yang sangat membantu Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) termasuk perubahannya.

Pada Tahun 2024, ada kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan SIPD-RI sebagai satu satunya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD-RI saja dan tidak diperbolehkan menggunakan aplikasi pendamping. Kebijakan ini menjadi dilema tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Penggantian aplikasi tanpa back up data pada server Pemda secara mandiri, dikhawatirkan hilangnya data saat proses mutasi data. Surat Edaran dari BPKP yang menyatakan bahwa BPKP tidak lagi melaksanakan pendampingan sistem FMIS pada Tahun 2024, memberi tantangan tersendiri bagi Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah. Koordinasi dengan Kementrian dalam negeri terkait penggunaan SIPD RI pada Tahun 2024 tidak selancar koordinasi yang dilakukan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menuntut Pemda untuk bergerak cepat, menyiapkan tenaga IT yang dapat merespon cepat adanya kebijakan Kementrian Dalam Negeri tersebut. Kompetensi pejabat pengelola keuangan pada perangkat daerah diuji, seberapa jauh mereka memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan. Pemahaman tersebut sangat dibutuhkan saat mengoperasionalkan penatausahaan pada SIPD-RI. Khususnya terkait penggunaan user ketika melakukan entri transaksi keuangan.

Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya selalu

menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A. Kekuatan (*Strengths*), berupa:

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program dan kegiatan maupun pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat antara lain : Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang dan Himpunan Peraturan Bupati Pematang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah sebagai komponen Pemerintah Kabupaten Pematang untuk bergerak dan melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung visi misi Kabupaten Pematang. Pada tanggal 9 Nopember 2023 telah

ditetapkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang. Peraturan Bupati tersebut telah mengakomodir perubahan nomenklatur sub bidang pada Bidang Perbendaharaan, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang. Adapun penyesuaian nomenklatur sub bidang tersebut sebagai berikut : Sub Bidang Belanja Langsung disesuaikan menjadi Sub Bidang Penatausahaan Pencairan Dana, sedangkan sub bidang Belanja Tidak Langsung disesuaikan menjadi sub bidang Penatausahaan BUD.

- Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang terkait dengan arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;
- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten Pematang, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang sebagai salah satu yang menandatangani perjanjian kerja tersebut, bertanggungjawab atas ketercapaian output kinerja yang telah disepakati.;
- Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja terhadap lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, tersedianya anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, motivasi, kemauan kerja yang tinggi serta kemampuan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

B. Kelemahan (*Weakness*), berupa:

- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang;
- Penempatan pegawai yang tidak mempertimbangkan kompetensi, latar belakang Pendidikan dan kebutuhan organisasi;

- Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengharuskan penggunaan sistim aplikasi pengelolaan daerah (SIPD) tanpa adanya pendampingan pada saat implementasinya.
- Amanat pemerintah pusat terkait "Satu Data Indonesia" yang tidak disertai dengan penyediaan sarana prasarana yang cukup untuk menyediakan sistim aplikasi yang terintegrasi.
- Masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum bersertifikat.
- Adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemda yang menempati tanah desa, tanpa melalui prosedur pengadaan tanah, hibah BMD atau pun mekanisme pengelolaan BMD sesuai ketentuan.

C. Peluang (*Opportunities*), berupa:

- Terjalannya kinerja yang baik dengan mitra kerja yaitu pihak perbankan terkait dengan penempatan dan penyimpanan uang daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Penerimaan Bagi Hasil BUMD, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, pelaporan dana transfer pemerintah pusat serta monitoring pelaporan pajak, Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan Dana Perimbangan dan Belanja Transfer, Kementerian Dalam Negeri terkait Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penggunaan sistim aplikasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pihak lainnya;
- Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, yang dapat dilihat dari hasil penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di BPKAD;
- Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi dan ketentuan yang berlaku serta mempublikasikan data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Website Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pemalang.

- Tercapainya opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Pematang Jaya untuk 6 (enam) tahun berturut-turut atas LKD Tahun 2016,2017,2018, 2019,2020 dan 2021. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan reliable.

D. Tantangan (*Threats*), berupa:

- Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara umum yang disertai dengan regulasi lainnya tentang pengelolaan keuangan daerah mewajibkan Pemerintah Daerah menyesuaikan kebijakan daerah melalui regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial, Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, Peraturan, Peraturan Bupati yang mengatur Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan dan pelaporannya ;
- Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk Bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa dan pengeluaran pembiayaan yang melibatkan perangkat daerah lain sebagai pengampunya. Penyaluran Belanja tersebut membutuhkan kompetensi ASN yang memadai, kemampuan berkoordinasi yang baik, ketrampilan dalam memahami regulasi dan perubahannya terkait penyaluran belanja-belanja tersebut, kemampuan dalam menyusun pelaporan realisasi belanja khususnya belanja yang bersumber dari Dana Transfer yang tidak disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah, tetapi harus dicatat pendapatan dan belanjanya pada laporan Pemerintah Daerah.
- Hasil Opini BPK atas LKD Tahun 2022 berupa Wajar Dengan Pengecualian, menjadi tantangan bagi Pemda untuk mengembalikan prestasi yang pernah diraihinya selama 6 tahun berturut-turut yaitu pada Tahun 2017,2018,2019,2020,2021 dan 2022. Opini BPK atas LKD Tahun 2022 tersebut menjadi shock terapi bagi Pemda untuk berbenah dan memperbaiki

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, khususnya pelaksanaan APBD yang menjadi poin temuan BPK pada Tahun tersebut.

Visi Kabupaten Pemalang adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis Dan Ngangeni”. Adapun uraian dari masing- masing frasa pada Visi tersebut adalah :

- **Adil**, adalah Keadaan / kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antara wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- **Makmur**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya;
- **Agamis**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup;
- **Ngangeni**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. “*Pemalang itu ngangeni*”.

Adapun Misinya adalah :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Dari misi Kabupaten Pemalang tersebut, yang terkait secara langsung dalam tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

misi ke 2 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang dalam melaksanakan pelayanan adalah :

Faktor Penghambat :

1. Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Pematang yang dapat dikelola dalam bentuk sewa tanah dan gedung belum terinventarisir secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM yang mengelola pemanfaatan aset daerah dengan sistem sewa, belum adanya sistem aplikasi yang mengakomodir/mengelola database pemanfaatan aset daerah dengan sistem sewa serta administrasi penyimpanan dokumen perjanjian sewa yang kurang memadai. Hal ini mengakibatkan pendapatan sewa tidak optimal dan tidak dapat mendukung peningkatan PAD dengan nilai yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan potensi hilangnya pendapatan sewa.
2. Terbatasnya jumlah uang daerah dalam bentuk cash idle yang dapat didepositokan dalam jangka waktu tertentu dalam tahun berjalan sehingga perolehan deposito dan jasa giro pun tidak dapat mencapai nilai yang signifikan dalam mendukung peningkatan PAD. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility. Regulasi ini meminimalkan penyimpanan uang daerah pada RKUD dalam jumlah yang tidak wajar, sehingga penyaluran kurang bayar DBH ke Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk non tunai atau Treasury Deposit Facility (TDF), Dimana dana tersebut disimpan terlebih dahulu pada rekening Pemerintah Daerah di Bank Indonesia dan disalurkan sesuai ketentuan TDF yang ditetapkan. Kebijakan Non Tunai tersebut mestinya menjadi dasar bahwa Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito merupakan pendapatan yang tidak ditargetkan sebelumnya. Karena apabila pendapatan ini ditargetkan maka Pemda berupaya mengelola cash idle pada RKUD dan menyimpannya dalam bentuk Deposito dengan jumlah yang besar agar target pendapatan yang ditetapkan dapat tercapai. Hal ini akan berpengaruh pada besarnya cash idle pada RKUD dengan indikasi aliran kas yang kurang efektif dalam mendanai kegiatan pemerintah daerah.

3. Adanya aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat menimbulkan kemungkinan hilangnya aset daerah tersebut karena Pemerintah Daerah belum memiliki bukti kepemilikan tanah Pemda yang cukup dan sesuai ketentuan.
4. Inventarisasi aset Daerah masih menggunakan SIMDA BMD. Data BMD pada SIMDA BMD belum terintegrasi dengan SIPD RI, sehingga perlu secara rutin dilakukan rekonsiliasi data BMD agar didapatkan data BMD yang valid sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedang melakukan upaya penggunaan aplikasi eBMD yang dapat menyajikan data yang valid secara keseluruhan. Aplikasi eBMD dibangun oleh Tim dari Universitas Indonesia dan telah diterapkan di beberapa pemerintah daerah. Namun sampai dengan Tahun 2024, tahapan kerja sama terkait penggunaan aplikasi eBMD belum dilakukan.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dana perimbangan dari pusat untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang termasuk penyaluran Dana Desa.
2. Sarana dan Prasarana yang Memadai, Mempermudah dan memperlancar pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan.
3. Semangat dan Disiplin Kerja dari ASN di BPKAD Kabupaten Pemalang, dapat mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun SKPD lain secara optimal.
4. Adanya Peluang peningkatan kompetensi bagi pelaksana BPKAD Kabupaten Pemalang dengan mengikuti Bimbingan Teknis. Dengan adanya kesempatan ini membuka peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPKAD Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan yang maksimal.
5. Adanya perjanjian kinerja individu dan penilaian kinerja bagi ASN melalui aplikasi eKinerja. Aplikasi eKinerja mendasarkan distribusi kinerja pada Matrik Peran Hasil (MPH), sehingga tugas yang dilakukan bawahan harus mendukung tugas dan fungsi kinerja atasannya sesuai cascading kinerja perangkat daerah. Selain eKinerja, terdapat aplikasi yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yang dikaitkan dengan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) per individu. Hal ini memberi support pada

masing-masing ASN untuk melaksanakan tugasnya secara tuntas dan mencapai target yang telah ditetapkan.

6. Adanya Kebijakan Non Tunai dari Pemerintah pusat, memicu Pemerintah Daerah untuk konsisten melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mempercepat penyaluran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat serta meningkatkan ketelitian, konsistensi dan kecermatan dalam penyusunan rencana anggaran kas daerah.

Isu-Isu Strategis merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan. Upaya keras yang berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kualitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan lagi mengingat masih adanya tenaga kontrak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kerja, berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat disusun laporan yang akuntabel.
- c. Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu selalu ditingkatkan dengan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah, monitoring dan evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat daerah;
- e. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan mencari solusi merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;

Harus dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir isu-isu strategis dengan aktivitas yang efektif, efisien dan selaras dengan kebijakan arah pembangunan Kabupaten Pematang Jaya. Aktivitas yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2025, dalam rangka menangani isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.12
Rencana Aktivitas yang dilakukan BPKAD Tahun 2025

NO	IKU BPKAD	AKTIVITAS	ANGGARAN	PERMASALAHAN YANG DIATASI
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran	17.250.000	Memberikan pedoman pada saat penyusunan dokumen penganggaran
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD	8.216.168.900	Membayarkan hak ASN atas gaji dan tunjangan
		Melaksanakan pembelian mobil dinas	650.000.000	Tercukupinya kebutuhan mobil operasional OPD
		Melakukan pembayaran listrik, air dan cloud	425.000.000	Tercukupinya kebutuhan Listrik, air, internet dan telepon
		Honor TAPD	400.000.000	Memberikan Honorarium kepada TAPD
		Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	125.000.000	Mensosialisasikan regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah
		Melaksanakan pelayanan umum (rutin)	544.378.750	Tercukupinya kebutuhan pelayanan umum seperti kebutuhan penerangan kantor, ATK, bahan cetak, bahan bacaan, supporting perjalanan dinas dan jasa penatan arsip.
		Melaksanakan pengadaan peralatan kantor dan mebeler	285.000.000	Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor seperti mebeler, computer, printer dan Laptop
		Melaksanakan kegiatan yang menunjang operasional BPKAD	397.000.000	Tercukupinya kebutuhan surat menyurat, pembayaran jasa non ASN, peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
		Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah	222.000.000	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan Gedung, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan genset dan biaya pengurusan pajak kendaraan
2	Hasil	Menyusun Kebijakan Umum APBD sampai dengan cetak	125.000.000	Tersusunnya Dokumen KUA

NO	IKU BPKAD	AKTIVITAS	ANGGARAN	PERMASALAHAN YANG DIATASI
	Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	jilid dan penggandaan		
		Menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sampai dengan cetak jilid dan penggandaan	100.000.000	Tersusunnya dokumen PPAS
		Menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD sampai dengan cetak jilid dan penggandaan	100.000.000	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA
		Menyusun Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara sampai dengan cetak jilid dan penggandaan	88.000.000	Tersusunnya Dokumen Perubahan PPAS
		Menyusun Raperda APBD sampai dengan cetak Jilid dan penggandaan	145.000.000	Tersusunnya Perda APBD
		Menyusun Perbup penjabaran APBD	100.000.000	Tersusunnya Perbup Penjabaran APBD
		Publikasi Perda APBD	30.000.000	Keterbukaan Informasi tentang penganggaran Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya pada APBD
		Menyusun Raperda Perubahan APBD sampai dengan cetak Jilid dan penggandaan	180.000.000	Tersusunnya Perubahan Perda APBD
		Menyusun Perbup perubahan penjabaran APBD	180.000.000	Tersusunnya Perbup Perubahan Penjabaran APBD
		Publikasi Perda perubahan APBD	30.000.000	Keterbukaan informasi tentang perubahan penganggaran Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya pada Perubahan APBD
3	Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Menerbitkan SP2D	40.000.000	Terdokumentasikannya pencairan dana Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya
		Melaksanakan Rekonsiliasi Dana Transfer	100.000.000	Validitas laporan penerimaan dana transfer
		Memfasilitasi penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa	416.101.276.000	Tersalurkannya Bantuan Keuangan Desa
		Memfasilitasi penyaluran DAK Fisik dan DAK Non Fisik	100.000.000	Tersalurkannya DAK Fisik
		Memfasilitasi penyaluran Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000	Tersalurkannya Belanja Tidak Terduga
		Melaksanakan pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD dan PPPK	150.000.000	Tersalurkannya Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD
		Memfasilitasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Kabupaten kepada Desa	14.513.750.000	Tersalurkannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa
		Menyusun Perbup Sistim dan prosedur pengelolaan keuangan	80.000.000	Tersusunnya Dokumen yang memberikan pedoman penatausahaan keuangan
Melaksanakan Pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait Penatausahaan Keuangan Daerah	120.000.000	Memberikan pemahaman kepada Bendahara tentang regulasi terbaru pengelolaan keuangan		

NO	IKU BPKAD	AKTIVITAS	ANGGARAN	PERMASALAHAN YANG DIATASI
				daerah
4	Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Melaksanakan Rekonsiliasi dan DESK kepada OPD atas realisasi Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan	15.000.000	Validitas laporan bulanan, triwulanan dan semesteran
		Menyusun Laporan Keuangan Daerah termasuk pendampingan review LKD oleh Inspektorat	155.000.000	Tersajikannya Laporan Keuangan Pemda yang akuntabel
		Melaksanakan DESK atas penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000	Diperolehnya data/bahan laporan keuangan pemda yang akuntabel
		Menyusun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD termasuk cetak jilid dan penggandaannya	103.531.000	Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		Menyusun Perbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD termasuk cetak jilid dan penggandaannya	100.000.000	Tersusunnya Perbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
		Menyusun Perbup dan Juknis penyelesaian TGR termasuk penggandaannya	31.469.000	Finalisasi penyusunan Perbup TGR
		Melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan sistim pendampingan pengelolaan keuangan daerah	100.000.000	Penyediaan aplikasi pendamping SIPD RI dalam rangka akuntabilitas data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
		Melaksanakan pembinaan kepada perangkat daerah terkait operasional sistim pengelolaan keuangan daerah	100.000.000	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Bendahara terkait penatausahaan keuangan
		Menyusun Perbup Kebijakan Akuntansi	30.000.000	Memberikan pedoman terkait kebijakan Akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah
5	Persentase Barang Milik Daerah	Melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemkab	250.000.000	Meningkatkan akuntabilitas kepemilikan tanah sebagai aset Pemda
		Melaksanakan pemasangan patok tanah	100.000.000	Mencegah kemungkinan hilangnya aset Pemda berupa tanah karena diakui sebagai milik pihak lain.
		Melaksanakan pemasangan papan identitas di Tanah milik pemda	50.000.000	Memberikan informasi terkait kepemilikan tanah dan bangunan milik Pemda
		Mengurus Asuransi Kendaraan dinas roda 2, roda empat dan alat berat	100.000.000	Memberikan jaminan atas kendaraan 2 dan Roda 4 dengan tahun pembuatan terbaru serta alat berat.
		Melakukan pembayaran PBB atas tanah milik Pemkab	30.000.000	Terbayarnya kewajiban pajak atas tanah milik

NO	IKU BPKAD	AKTIVITAS	ANGGARAN	PERMASALAHAN YANG DIATASI
				Pemda
		Melakukan uji fisik Kendaraan yang akan dihapus	10.000.000	Tercukupinya kebutuhan uji fisik kendaraan dinas sebagai syarat administrasi teknis atas kendaraan yang akan dihapus/dilelang
		Melaksanakan pembinaan kepada pengurus barang perangkat daerah terkait pengelolaan barang milik daerah	150.000.000	Meningkatkan kompetensi pengurus barang dalam pengeloan BMD
		Menyusun Laporan Barang Milik Daerah	47.000.000	Tersedianya laporan BMD yang akuntabel
		Melakukan DESK bersama bidang Akuntansi terkait persediaan, mutasi BMD dan pencatatan BMD pada neraca.	10.000.000	Klarifikasi dan rekonsiliasi pencatatan data BMD pada OPD dalam rangka penyusunan data laporan keuangan Pemda
		Melakukan penyempurnaan sistem aplikasi "SI PAMAN SIWA"	50.000.000	Menyediakan aplikasi pemanfaatan BMD dengan sistim sewa dengan meminimalkan pertemuan dengan pihak ketiga, memangkas prosedur birokrasi dan keterbukaan informasi terkait potensi aset yang disewakan
		Melakukan pengembangan sistem aplikasi pengelolaan BMD	150.000.000	Tersedianya aplikasi pengelolaan BMD yang compatible, sesuai dengan regualasi pengelolaan BMD terbaru dan dapat memenuhi kebutuhan data BMD secara rinci dan akuntabel.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel 2.13 ini disajikan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 2.13
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02					Usuran Penunjang Bidang Keuangan				452.671.073.650					452.671.073.650	
5	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BPKAD	BPKAD	60,70	10.903.047.650	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BPKAD	BPKAD	60,70	10.903.047.650	
5	02	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	BPKAD	12 Dok	17.250.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	BPKAD	12 Dok	17.250.000	
5	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	3 dok	2.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	3 dok	2.250.000	
5	02	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BPKAD	46 dok	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BPKAD	46 dok	500.000	
5	02	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	92 dok	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	92 dok	2.250.000	
5	02	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	BPKAD	46 dok	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	BPKAD	46 dok	2.250.000	
5	02	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	BPKAD	92 dok	7.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	BPKAD	92 dok	7.750.000	
5	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	5 Lap	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	5 Lap	2.250.000	

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	16 Lap	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	16 Lap	0	
5	02	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	7 dok	8.216.168.900	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	7 dok	8.216.168.900	
5	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	43 org	8.205.418.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	43 org	8.205.418.900	
5	02	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/ Bendahara Keputusan BPKAD Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS, Keputusan Bupati tentang Pengelola Barang dll)	BPKAD	20 dok	10.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/ Bendahara Keputusan BPKAD Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS, Keputusan Bupati tentang Pengelola Barang dll)	BPKAD	20 dok	10.000.000	
5	02	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (LKD, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah)	BPKAD	1 Lap	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (LKD, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah)	BPKAD	1 Lap	750.000	
5	02	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	BPKAD	1 Jenis	130.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	BPKAD	1 Jenis	130.000.000	
5	02	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	56 org	130.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	56 org	130.000.000	
5	02	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	BPKAD	10 dok	633.628.750	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	BPKAD	10 dok	633.628.750	
5	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPKAD	12 paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPKAD	12 paket	50.000.000	
5	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BPKAD	1 paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BPKAD	1 paket	50.000.000	

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	BPKAD	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	BPKAD	1 Paket	50.000.000	
5	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPKAD	12 Dok	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPKAD	12 Dok	4.000.000	
5	02	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	20 Lap	117.628.750	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	20 Lap	117.628.750	
5	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	25 Lap	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	25 Lap	350.000.000	
5	02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	4 Dok	12.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	4 Dok	12.000.000	
5	02	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	1 lap	970.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	1 lap	970.000.000	
5	02	01	2	07	0025	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	1 unit	650.000.000					650.000.000	
5	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	BPKAD	1 paket	20.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	BPKAD	1 unit	20.000.000	
5	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Komputer dll)	BPKAD	10 unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Komputer dll)	BPKAD	2 unit	300.000.000	
5	02	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional perangkat daerah	BPKAD		681.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional perangkat daerah	BPKAD		681.000.000	
5	02	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	12 Lap	25.000.000	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	12 Lap	25.000.000	
5	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BPKAD	4 Lap	355.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BPKAD	4 Lap	355.000.000	

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPKAD	2 Lap	1.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPKAD	2 Lap	1.000.000	
5	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BPKAD	2 Lap	365.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BPKAD	2 Lap	365.000.000	
5	02	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	BPKAD	3 keg	255.000.000	Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	BPKAD	3 keg	255.000.000	
5	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	BPKAD	20 unit	175.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	BPKAD	20 unit	175.000.000	
5	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BPKAD	5 unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BPKAD	5 unit	30.000.000	
5	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	2 unit	20.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	2 unit	20.000.000	
5	02	01	2	09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	1 Unit	30.000.000	
5	02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	BPKAD	100%	440.828.026.000	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	BPKAD	100%	440.828.026.000	
							Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	BPKAD	60%			Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	BPKAD	60%		
							Persentase SP2D yang terbit sesuai Ketentuan	BPKAD	100%			Persentase SP2D yang terbit sesuai Ketentuan	BPKAD	100%		
							Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	BPKAD	100%			Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	BPKAD	100%		

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catan Penting					
	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12			
							Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%		
5 02 02 2 01							Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	BPKAD	7 dok	1.378.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	BPKAD	7 dok	1.378.000.000
5	02	02	2	01	0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	325.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	325.000.000
5	02	02	2	01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	188.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	188.000.000
5	02	02	2	01	0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perbup Penjabaran APBD	BPKAD	2 dok	375.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perbup Penjabaran APBD	BPKAD	2 dok	375.000.000
5	02	02	2	01	0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	3 dok	490.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	3 dok	490.000.000
5 02 02 2 02							Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	4 Jenis	590.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	4 Jenis	590.000.000
5	02	02	2	02	0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	24 dok	240.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	24 dok	240.000.000
5	02	02	2	02	0007		Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan	BPKAD	1.000 lap	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan	BPKAD	1.000 lap	150.000.000

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
		Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Relaisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan 1Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Relaisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan 1Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
5	02	02	2	02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BPKAD	1 dok	80.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BPKAD	1 dok	80.000.000
5	02	02	2	02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	BPKAD	95 org	120.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	BPKAD	95 org	120.000.000
5	02	02	2	03		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	6 dok	545.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	6 dok	545.000.000
5	02	02	2	03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	18 Lap	15.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	18 Lap	15.000.000
5	02	02	2	03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	BPKAD	1 Lap	165.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	BPKAD	1 Lap	165.000.000
5	02	02	2	03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	BPKAD	2 dok	303.531.000	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	BPKAD	2 dok	303.531.000

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catan Penting				
	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten				Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten							
5	02	02	2	03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	1 dok	31.469.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	1 dok	31.469.000
5	02	02	2	03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	BPKAD	1 dok	30.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	BPKAD	1 dok	30.000.000
5	02	02	2	04		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	BPKAD	90%	438.115.026.000	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	BPKAD	90%	438.115.026.000
5	02	02	2	04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	12 Lap	416.101.276.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	12 Lap	416.101.276.000
5	02	02	2	04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	50 Lap	7.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	50 Lap	7.500.000.000
5	02	02	2	04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	12 Lap	14.513.750.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	12 Lap	14.513.750.000
5	02	02	2	05		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 keg	200.000.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 keg	200.000.000
5	02	02	2	05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem	BPKAD	1 dok	100.000.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem	BPKAD	1 dok	100.000.000

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bidang Keuangan Daerah	Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				Bidang Keuangan Daerah	Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				
5	02	02	2	05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten pemalang	BPKAD	75 Org	100.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten pemalang	BPKAD	75 Org	100.000.000	
5	02	03				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	100%	940.000.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	100%	940.000.000	
5	02	03	2	01		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%		
5	02	03	2	01	0007	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	410 Lap	500.000.000	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	410 Lap	500.000.000	
5	02	03	2	01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	115 Dok	400.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	115 Dok	400.000.000	
5	02	03	2	01	0012	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang disusun	BPKAD	1 Lap	40.000.000	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang disusun	BPKAD	1 Lap	40.000.000	

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/ Kelurahan (Musrenbangdes/ Musrenbangkel). Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/ musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 terdapat 110 usulan masyarakat yang diakomodir BPKAD melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Akun Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa. Adapun rincian usulan tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Daftar Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
yang dialokasikan pada APBD Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN		
	<i>Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa</i>		
1	Pembangunan Rabat Beton Penakir Nyalembeng Dusun Wanasari	PENAKIR PULOSARI	200.000.000,00
2	Talud Jembatan Sungai Reas dan Rabat Beton Dusun Cikunang	JURANGMANGU PULOSARI	232.544.000,00
3	Rabat Beton dan Jembatan Dk. Gajah Nguling	GAMBUHAN PULOSARI	175.000.000,00
4	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Dusun Tangkeban	NYALEMBENG PULOSARI	200.000.000,00
5	Pembangunan Jalan Gili KAR Dusun Karang Dumadi	PAGENTERAN PULOSARI	200.000.000,00
6	Peningkatan Jalan Cikendung - Banyumudal Dukuh Kubang	CIKENDUNG PULOSARI	225.000.000,00
7	Pembangunan Rabat Beton Kedungbanjar – Tegalmlati Kedungbanjar	KEDUNGBANJAR TAMAN	200.000.000,00
8	Pembangunan Talud Jalan Flores Kaligelang	KALIGELANG TAMAN	200.000.000,00
9	Pengaspalan Jalan Desa – Pedurungan – Kel Beji Pedurungan	PEDURUNGAN TAMAN	200.000.000,00
10	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Asemtoyong	ASEMDOYONG TAMAN	200.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3		4
11	Pengaspalan Jalan Pertanian Blok Pakisaji Dusun Guci Sitemu	SITEMU	TAMAN	175.769.000,00
12	Peningkatan jalan rabat penghubung desa jrakah – kendalsari Jrakah	JRAKAH	TAMAN	200.000.000,00
13	Peningkatan sarana dan prasarana meliputi pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS)	JATINGARANG	BODEH	145.500.000,00
14	Perbaiki Jembatan Penghubung Antar Desa Gunungbatu dan Longkeyang (Sub Keg. Lantai Jembatan)	GUNGUNGBATU	BODEH	216.174.000,00
15	Peningkatan Jalan Usaha Tani Blok Mloyo	KESESIREJO	BODEH	160.450.000,00
16	Peningkatan Jalan Usaha Tani (eks jalan rel ban)	KEBANDUNGAN	BODEH	180.250.000,00
17	Peningkatan Jalan Antar desa Jatiroyom - Payung	JATIROYOM	BODEH	160.500.000,00
18	Pembangunan talud jalan tembus Bodeh-Jraganan	BODEH	BODEH	148.500.000,00
19	Normalisasi sungai krantil Blok Kepuh selatan, blok maja Kramat	Desa Kramat	PEMALANG	165.000.000,00
20	Pembangunan Talud Sungai Sungai pecucen RW 01 Mengori	Desa Mengori	PEMALANG	175.000.000,00
21	Pembangunan Talud Jl. Pertanian Blok Kesambi Kuning RW 02 Saradan	Desa Saradan	PEMALANG	153.510.000,00
22	Rabat Beton Jalan Tembus Desa Lawangrejo - Desa Tambakrejo RT 04 RW 04 Lawangrejo	Desa Lawangrejo	PEMALANG	150.000.000,00
23	Pembangunan TPS dan mesin pencacah sampah Wanamulya	Desa Wanamulya	PEMALANG	150.000.000,00
24	Pembangunan Gedung Posyandu Pegongsoran	Desa Pegongsoran	PEMALANG	150.000.000,00
25	Pembangunan saluran drainase RT. 01, RW. 03, Dusun Pilangjati Desa Kendaldoyong (menghubungkan Kendaldoyong dengan Pesantren)	KENDALDOYONG	PETARUKAN	200.870.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3		4
26	Pembangunan jalan beton RW. 02 dan 04 Desa Temuireng (menghubungkan Temuireng dengan Pegundan)	TEMUIRENG	PETARUKAN	185.000.000,00
27	Pembangunan talud jalan Sengkuyung Dusun II Desa Petanjungan (menghubungkan Petanjungan dengan Sitemu)	PETANJUNGAN	PETARUKAN	180.000.000,00
28	Pembangunan jalan beton Jalan Tingkir Desa Klareyan (menghubungkan Klareyan-Nyamplungsari)	KLAREYAN	PETARUKAN	200.000.000,00
29	Pembangunan jembatan beton Dusun IV, Dusun V, Desa Kalirandu (menghubungkan Kalirandu dengan Pegundan)	KALIRANDU	PETARUKAN	130.000.000,00
30	Pembangunan jalan beton RT.03, 04, 06 RW. 02 Desa Kendalrejo (menghubungkan Kendalrejo dengan Pesantren)	KENDALREJO	PETARUKAN	200.000.000,00
31	Pembangunan Talud Jalan Dusun II, Desa Iser (menghubungkan Iser dengan Petanjungan)	ISER	PETARUKAN	200.000.000,00
32	Normalisasi Sungai Banger Puri Asri, Dusun 1 dan Dusun 4	PURWOSARI	COMAL	160.000.000,00
33	Pembangunan Talud Terbatasan Desa Gintung dan Desa Gandu Dusun III	GINTUNG	COMAL	160.000.000,00
34	Drainase Perbatasan Desa Sikayu dengan Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Perbatasan Sawah Desa Sikayu-Sukorejo	SIKAYU	COMAL	160.000.000,00
35	Rabat Beton Jalan Desa Sarwodadi dan Desa Padek RT 04 RW 01	SARWODADI	COMAL	155.000.000,00
36	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Desa Lowa Dusun 2	LOWA	COMAL	151.707.000,00
37	Pembangunan Talud Kanan Kiri /Sender Sawah Sawah Wonokromo menuju Desa Mojo/Limbangan	WONOKROMO	COMAL	151.707.000,00
38	Pembangunan Jalan Usaha Tani RW 05	SIDOREJO	COMAL	155.000.000,00
39	Rabat beton jalan penghubung Desa Rowosari-Wiyorowetan-Samong -Tasikrejo- Kaliprau	SAMONG	ULUJAMI	362.298.000,00
40	Pembuatan Talud kali Banger Pamutih-padek-blendung-ketapang	PADEK	ULUJAMI	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
			253.838.400,00
41	Pembangunan Talud jalan Tani di Area blok 013 (Blok Sajen) Sukorejo	SUKOREJO ULUJAMI	78.459.600,00
42	Pembangunan Jalan pertanian/ Jalan Penghubung Botekan - Sukorejo - sikayu - sidorejo comal	BOTEKAN ULUJAMI	78.459.600,00
43	Saluran irigasi Pagergunung - Bumirejo	PAGERGUNUNG ULUJAMI	78.459.600,00
44	Senderan buangan pertanian dari Ambowetan- Pagergunung-Wiyorowetan-Bumirejo-kaliprau	BUMIREJO ULUJAMI	78.459.600,00
45	Pengerasan Jalan Widoro- Dusun III	KERTOSARI ULUJAMI	78.459.600,00
46	Talud penahan Air Asin	LIMBANGAN ULUJAMI	78.459.600,00
47	Pengerasan jalan arah lapangan Sepakbola Talangsari	MOJO ULUJAMI	78.459.600,00
48	Pembangunan talud menuju Makam Syekh Maulana Magribi	PESANTREN ULUJAMI	78.459.600,00
49	Peningkatan Jalan Dukuh Nasim RT.5 RW.2	GEMBYANG RANDUDONGKAL	132.000.000,00
50	Peningkatan jalan Turi (rabat beton) Rt 19	BANJARANYAR RANDUDONGKAL	150.000.000,00
51	Pembangunan Talud Jln Desa karangmoncol-Randudongkal Rw 04	KARANGMONCOL RANDUDONGKAL	150.000.000,00
52	Peningkatan Jln Desa Kreyo-Kejene Dusun danasi	KREYO RANDUDONGKAL	150.937.000,00
53	Rehab Gedung Gedung PAUD / TK Rw 2	KALIMAS RANDUDONGKAL	175.000.000,00
54	Peningkatan Jln Kalitorong-Sambeng-Mangli Dusun 2	KALITORONG RANDUDONGKAL	150.000.000,00
55	Talud Jalan Pertanian Dusun 3	MANGLI RANDUDONGKAL	175.000.000,00
56	Pembangunan Jln Rabat Beton Tanahbaya - Randudongkal Dusun 3	TANAHBAYA RANDUDONGKAL	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3		4
				150.000.000,00
57	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Sidokare dan Desa Kebagusan	SIDOKARE	AMPELGADING	170.000.000,00
58	Pembangunan Jalan Tembus Dusun Siglaga dan Dusun Pagilaran	JATIREJO	AMPELGADING	171.566.000,00
59	Pembangunan Irigasi Tersier	UJUNGGEDE	AMPELGADING	120.000.000,00
60	Pengerasan Jalan Pertanian	CIBIYUK	AMPELGADING	125.000.000,00
61	Pembangunan Gorong-Gorong dan Normalisasi Saluran air Lapangan s/d pasar Desa Losari	LOSARI	AMPELGADING	125.000.000,00
62	Pembangunan Saluran Irigasi	KARANGTALOK	AMPELGADING	165.000.000,00
63	Pembangunan Talud Jalan Penghubung Antar Desa Kemuning dengan Wonogiri	KEMUNING	AMPELGADING	120.000.000,00
64	Pengaspalan Jalan Usaha Tani, Jalan Penghubung Desa Tegalsari Timur ke Kendalsari	TEGALSARI TIMUR	AMPELGADING	110.000.000,00
65	Jalan Penghubung Dusun Sokatapa-Gambuhan	PLAKARAN	MOGA	174.990.000,00
66	Pelebaran dan Pengerasan Jalan Penghubung Pepedan - Warungpring	PEPEDAN	MOGA	173.000.000,00
67	Pembangunan Drainase/ Sodetan RW 5	BANYUMUDAL	MOGA	173.000.000,00
68	Peningkatan Jalan Desa RT 1 RT 8	KABANGGAN	MOGA	173.000.000,00
69	Talud Mijen Barat RT 33 RW 08	WALANGSANGA	MOGA	156.087.000,00
70	Talud RT 1 RW 1	WANGKELANG	MOGA	155.000.000,00
71	Rehabilitasi saluran Irigasi tracak (Mengaliri Pakembaran-warungpring-mereng) Dusun Grendi Desa Pakembaran	PAKEMBARAN	WARUNGPRING	145.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3		4
72	Drainase Jalan Warungpring Pamulian-Moga Dusun Pamulian Warungpring	WARUNGPRING	WARUNGPRING	170.000.000,00
73	Drainase jalan Karangdawa (Warungpring-Tegalharja) Dusun Karanganyar RT 03 RW 02	KARANGDAWA	WARUNGPRING	103.704.000,00
74	Pengaspalan Jalan Datar-Gembyang Dusun Salam RT 08, 09 RW 03	DATAR	WARUNGPRING	145.000.000,00
75	Drainase jalan + Talud Cibuyur- Datar RT 42 RW 06, RT 9,10 RW01	CIBUYUR	WARUNGPRING	170.000.000,00
76	Drainase jalan Mereng-Kreyo Dusun Krajan RT 26 RW 06	MERENG	WARUNGPRING	170.000.000,00
77	Rabat Jalan Pertanian Dusun Kandang Gotong, RT.05/RW.01, Desa Gombong	GOMBONG	BELIK	110.500.000,00
78	Pengaspalan Jalan Dukuh Gondang, Dusun Bulu,RT.08/RW.02,Desa Belik	BELIK	BELIK	106.500.000,00
79	Telford Dukuh Kenteng Desa Gunungtiga dan Jukem Desa Kuta	GUNUNGTIGA	BELIK	105.000.000,00
80	Rabat Beton Dusun Dukuh Pete, RT.21-22/RW.05, Desa Kuta	KUTA	BELIK	113.500.000,00
81	Rabat Beton Dusun Krajan, RT.02/RW.01, Desa Badak	BADAK	BELIK	113.500.000,00
82	Pengaspalan Jalan Jalan Dukuh Bulu - Genitri Desa Gunungjaya	GUNUNGJAYA	BELIK	106.500.000,00
83	Pengaspalan Jalan Jalan Poros Desa Dukuh Pekutukan - Kalitengah	BELUK	BELIK	106.500.000,00
84	Rabat Beton Jalan Dukuh Planjan (Jalan Penghubung Desa Bulakan-Mendelem/Mendelem-Sikasur)	MENDELEM	BELIK	115.500.000,00
85	Rabat Beton Jalan Seketot, Bulakan Timur, RT.02/RW.02, Desa Bulakan	BULAKAN	BELIK	112.500.000,00
86	Rabat Beton Desa Lingkar Barat, RT.04/RW.01, Desa Sodong Basari	SODONG BASARI	BELIK	111.000.000,00
87	Telford RT.05/RW.01, Desa Kalisaleh	KALISALEH	BELIK	105.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3		4
88	Rehabilitasi Jembatan RT.02/RW.04, Dusun Siparuk, Penghubung Desa Sikasur - Desa Simpurn dan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal	SIKASUR	BELIK	112.580.000,00
89	Rabat Beton Dusun Mrica - Krikil	SIMPUR	BELIK	130.000.000,00
90	Pembangunan Jalan Rabat Beton Ke Tambi	WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	109.700.000,00
91	Jalan Desa Bodas-Pedagung	BODAS	WATUKUMPUL	109.700.000,00
92	Rabat Beton jalan lingkar Pasar Majalangu	MAJALANGU	WATUKUMPUL	109.700.000,00
93	Pembangunan Rabat Beton Jalan Tlaga-Karang Nangka	TLAGASANA	WATUKUMPUL	109.700.000,00
94	Pembangunan Talud Parkiran Sarpras Kolam Renang Kali Mudal RT 04 RW 03	MAJAKERTA	WATUKUMPUL	109.700.000,00
95	Pengaspalan Jalan Desa Gapura - Bodas	GAPURA	WATUKUMPUL	109.700.000,00
96	Pembangunan Rabat Jalan Jingsang (Jojogan) - Tembelang (Cikadu)	CIKADU	WATUKUMPUL	109.700.000,00
97	Pembangunan Rabat Jalan Pertanian Dusun Wisnu (RT 001/001)	WISNU	WATUKUMPUL	109.700.000,00
98	Pengaspalan Jalan Bantarsari - Tundagan	BONGAS	WATUKUMPUL	109.700.000,00
99	Pengaspalan Jalan Desa Tambi - Sanguwatang	TAMBI	WATUKUMPUL	109.700.000,00
100	Pengaspalan Jalan SD N 01 Cawet Rt 15 Rw 02	CAWET	WATUKUMPUL	109.700.000,00
101	Pengaspalan Jalan RW 03 RT 09 antar Desa Medayu - Desa Pagelaran	MEDAYU	WATUKUMPUL	109.700.000,00
102	Peningkatan Jalan Pagelaran - Jaha Medayu	PAGELARAN	WATUKUMPUL	109.700.000,00
103	Pembangunan Talud Jalan Rejomulyo - Tlagasana	TUNDAGAN	WATUKUMPUL	120.398.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
104	Rabat Beton Jalan Dusun Sipanjang Desa Kuta	KUTA BANTARBOLANG	200.000.000,00
105	Talud Dusun Mulyoharjo RT 46/11	WANARATA BANTARBOLANG	200.000.000,00
106	Rabat Beton Dusun Semiliran	BANTARBOLANG BANTARBOLANG	200.000.000,00
107	Drainase Jalan Desa Kebogede - Desa Paguyangan	KEBON GEDE BANTARBOLANG	200.000.000,00
108	Drainase Jalan Usaha Tani	GLANDANG BANTARBOLANG	200.000.000,00
109	Rabat Beton Jalan Desa Paguyangan - Desa Lenggeron	PAGUYANGAN BANTARBOLANG	201.884.000,00
110	Rabat Beton Jalan dusun kmpung baru rt 1 rw 1	PURANA BANTARBOLANG	200.000.000,00
Jumlah			16.641.540.200

Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan mengakomodir semua Bantuan Keuangan Kepada Desa baik Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dalam hal ini ADD maupun Bantuan Keuangan kepada desa yang bersifat khusus seperti Bantuan Keuangan untuk TMMD (Baik Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun dari APBD Kabupaten Pemalang), Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), Bantuan Keuangan untuk pelaksanaan hasil Musrenbang, Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Pokok Pikiran DPRD (POKIR).

Pokok Pikiran anggota DPRD harus melalui mekanisme yang telah ditentukan, dimana usulan Pokok Pikiran DPRD harus di entri ke SIPD RI dan harus melalui tahapan verifikasi oleh perangkat daerah pengampu setelah persyaratan diupload ke SIPD. Pokok-Pokok Pikiran yang telah memenuhi syarat dan telah diverifikasi oleh perangkat daerah pengampu selanjutnya diteruskan ke Bappeda untuk direkap. Daftar rekap dari Bappeda sebagai dasar entri ke RKA BPKAD. Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD harus mendukung program-program nasional yang telah ditetapkan dan harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemda.

Tabel 2.15
Daftar Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Pematang
yang dialokasikan pada APBD Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN			
	<i>Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa</i>			
1	Pembangunan Rabat Beton jalan Melati, Desa Kabunan Kec. Taman	Desa Kabunan Kec. Taman	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR	100.000.000,00
2	Pengaspalan Jalan Wora- Wari 1, Desa Kabunan Kec. Taman	Desa Kabunan, Kec. Taman	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR	100.000.000,00
3	Pengaspalan Jalan RT 01 RW. 07 Desa Banjardawa, Kec. Taman	Desa Banjardawa Kec. Taman	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR	100.000.000,00
4	Pengaspalan jalan RT 05, RW 05 Desa Banjardawa, Kec. Taman	Desa Banjardawa Kec. Taman	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR	100.000.000,00
5	Pengaspalan jalan Desa RT 01 RW 09, Desa Pedurungan, Kec. Taman	Desa Pedurungan Kec. Taman	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR	100.000.000,00
6	Pengaspalan jalan RT 02 RW 07, Desa Pedurungan Kec. Taman	Desa Pedurungan Kec. Taman	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR	100.000.000,00
7	Rabat Beton Jalan RT 20,21,22 RW 04 dan RW 05 Jalur Jukem-Bangkok Desa Kuta Kec. Belik	Desa Kuta Kec. Belik	INDIANTO, SH	200.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
8	Pengaspalan jalan lingkaran selatan desa Kuta dari Perempatan Kuta Kidul ke Jalan Turi Desa Kuta Kec.Belik	Desa Kuta Kec. Belik	INDIANTO, SH	200.000.000,00
9	Pengaspalan jalan Dusun Rejomulyo RT 16 RW 04 Desa Tundagan Kec.Watukumpul	Desa Tundagan Kec Watukumpul	INDIANTO, SH	200.000.000,00
10	Rabat Beton RT 13 RW 04 Desa Tundagan Kec.Watukumpul	Desa Tundagan Kec Watukumpul	INDIANTO, SH	100.000.000,00
11	Pengaspalan jalan Dusun Siringge RT 15 RW 04 Desa Tundagan Kec.Watukumpul	Desa Tundagan Kec Watukumpul	INDIANTO, SH	100.000.000,00
12	Pengaspalan jalan desa RT 09-10 RW 01 Desa Rembul Kec. Randudongkal	Desa Rembul Kec. Randudongkal	NUR AFNA ISTIQOMAH, A.Md	200.000.000,00
13	Talud Jalan Desa RT 28, 29 RW 04 Desa Cibuyur, Kec.Warungpring	Desa Cibuyur Kec Warungpring	NUR AFNA ISTIQOMAH, A.Md	200.000.000,00
14	Pengaspalan jalan Desa Dusun Gombang RT 11-15 RW 03, Desa Warungpring Kec. Warungpring	Desa Warungpring Kec. Warungpring	NUR AFNA ISTIQOMAH, A.Md	200.000.000,00
15	Trotoar Jalan Desa Dusun Penanggalan desa Sitemu, Kec. Taman	Desa Sitemu Kec. Taman	SUYUTI, SH	200.000.000,00
16	Pengaspalan jalan perumahan RT 01 RW 01 Desa Sitemu	Desa Sitemu Kec. Taman	SUYUTI, SH	150.000.000,00
17	Rabat Jalan Dusun Penanggalan RT 02, 03 RW 02, Desa Sitemu	Desa Sitemu Kecamatan Taman	SUYUTI, SH	200.000.000,00
18	Pengaspalan jalan Dusun 5 dan Dusun 6, Desa Banjaran	Desa Banjaran Kecamatan Taman	SUYUTI, SH	150.000.000,00
19	Pembuatan Rabat beton jalan Desa Dusun Sidomulyo, Desa Pesantren, Kec. Ulujami	Desa Pesantren Kec. Ulujami	RESTU MARLIA RIZKY	200.000.000,00
20	Peninggian Jalan Desa Dukuh Ujung Mulyo, RT 06 RW 08, Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami	Desa Limbangan Kecamatan Ulujami	CASUDI	80.000.000,00
21	Pengaspalan jalan desa Dukuh Pelem Desa Gambuhan, Kec. Pulosari	Desa Gambuhan Kec. Pulosari	WASISTO, SH	150.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
22	Pengaspalan jalan desa Dusun Kerajan Desa Gunungsari, Kec. Pulosari	Desa Gunungsari Kec. Pulosari	WASISTO, SH	150.000.000,00
23	Pengaspalan jalan desa, Dusun Karang Sari Barat, Desa Karang Sari, Kec. Pulosari	Desa Karang Sari Kec. Pulosari	WASISTO, SH	200.000.000,00
24	Pengaspalan jalan desa Dusun Kubang, Desa Cikendung, Kec. Pulosari	Desa Cikendung Kec. Pulosari	WASISTO, SH	150.000.000,00
25	Pengaspalan jalan Desa Dusun Sarangan Desa Penakir Kec. Pulosari	Desa Penakir Kec. Pulosari	WASISTO, SH	100.000.000,00
26	Pengaspalan jalan desa dusun Tangkeban, Desa Nyalembeng, Kec. Pulosari	Desa Nyalembeng Kec. Pulosari	WASISTO, SH	100.000.000,00
27	Pengaspalan jalan desa, Dusun Karangmulya Desa Pagenteran Kec. Pulosari	Dusun Karangmulya Desa Pagenteran Kec. Pulosari, Kab. Pemalang	WASISTO, SH	100.000.000,00
28	Pengerasan jalan desa Dusun Gudang Desa Wanarata, Kec. Bantarbolang	Desa Wanarata Kec. Bantarbolang	BUDI HARMANTO, S.Pd	100.000.000,00
29	Pengerasan jalan Desa Dusun Bantarbolang Desa Bantarbolang	Desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang	BUDI HARMANTO, S.Pd	200.000.000,00
30	Pengerasan jalan dukuh Dukuh harjo, desa Kebongede, kec. Bantarbolang	Desa Kebongede Kec. Bantarbolang	BUDI HARMANTO, S.Pd	200.000.000,00
31	Pengerasan jalan Dukuh Petahunan Desa Kebongede, Kec. Bantarbolang	Desa Kebongede Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	BUDI HARMANTO, S.Pd	100.000.000,00
32	Pengerasan jalan Desa dukuh Cawi Desa Pegirangan Kec. Bantarbolang	Desa Pegirangan Kec. Bantarbolang	BUDI HARMANTO, S.Pd	100.000.000,00
33	Pengerasan jalan desa Dukuh Ringin Desa Pedagung, Kec. Bantarbolang	Desa Pedagung Kec. Bantarbolang	BUDI HARMANTO, S.Pd	100.000.000,00
34	Rabat beton jalan RW 04 desa Mengori, kec. Pemalang	Desa Mengori kec. Pemalang, Kab. Pemalang	SRI AMI AYUWARDANI	100.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
35	Pengaspalan jalan RW 02 Desa Pegongsoran	Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang	SRI AMI AYUWARDANI	100.000.000,00
36	Pengaspalan jalan Desa Mengori, Kec. Pemalang	Desa Mengori, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	SRI AMI AYUWARDANI	150.000.000,00
37	Pengaspalan jalan Irawan RW 07 Desa Ujunggede Kec. Ampelgading	Desa Ujunggede Kec.Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	125.000.000,00
38	Talud jalan Usaha tani Blok Tulus Tani II Desa Karangtalok , Kec. Ampelgading	Desa Karangtalok Kec.Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	100.000.000,00
39	Rabat beton jalan Sombo Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading	Desa Ujunggede Kec.Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	100.000.000,00
40	Pengaspalan jalan RT 05, RT 06 Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading	Desa Ujunggede Kec.Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	145.000.000,00
41	Pembangunan Talud Pertanian dan Irigasi RT 14 RW 04 Desa Karangtengah, Kecamatan Ampelgading	Desa Karangtengah, Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	100.000.000,00
42	Pengaspalan jalan RT10 RW 12 Dusun 1 Desa Purwosari	Desa Purwosari Kec. Comal	H. NURYANI, SH, MH	120.000.000,00
43	Pembangunan jalan Dukuh Mokolan Desa Botekan, Kec. Ulujami	Desa Botekan kec. Ulujami	H. NURYANI, SH, MH	100.000.000,00
44	Pengaspalan jalan RT 11 RW 03 Desa Wonokromo, Kec. Comal	Desa Wonokromo Kec. Comal	H. NURYANI, SH, MH	100.000.000,00
45	Pembangunan Talud Desa Mojo RT 01 RW 04 Dusun 2 Desa Mojo	Desa Mojo Kecamatan Ulujami	H. NURYANI, SH, MH	50.000.000,00
46	Pengaspalan jalan RT 05 RW 03, Kadus 03 Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami	Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami	H. NURYANI, SH, MH	100.000.000,00
47	Pengaspalan jalan Dusun Bengkelung Desa Sarwodadi Kecamatan Comal	Desa Sarwodadi Kecamatan Comal	H. NURYANI, SH, MH	100.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
48	Rabat beton jalan Dusun Kapuringjing RT 08,09 RW 02 Desa Iser Kec. Petarukan	Desa Iser Kec.Petarukan	ELI RIYANTI	100.000.000,00
49	Rabat beton jalan Dusun Simacan RT 07,09, 10 RW 04, Desa Iser, Kec.Petarukan	Desa Iser, Kec.Petarukan, Kab. Pemalang	ELI RIYANTI	100.000.000,00
50	Pembangunan Cor Beton jalan Mandaraka 1 RT 02 RW 03 Desa Klareyan, Kec.Petarukan	Desa Klareyan Kec. Petarukan Kab. Pemalang	ELI RIYANTI	150.000.000,00
51	Pembangunan Drainase untuk 2 (dua) titik di RT 04- 06 RW 02 dan RT 01-02 RW 01 Desa Pesucen Kec.Petarukan	Desa Pesucen Kec.Petarukan Kab. Pemalang	ELI RIYANTI	150.000.000,00
52	Pengaspalan jalan Desa Dukuh Wonosari RT 10, 11 RW 02 Desa Karangasem	Desa Karangasem Kec. Petarukan	ELI RIYANTI	100.000.000,00
53	Pengaspalan jalan Desa di RT 16,17 RW 05 Dukuh Bongkot Desa Karangmoncol, Kec.Randudongkal	Desa Karangmoncol Kec. Randudongkal	DWI LAKSARI, S.Pd	300.000.000,00
54	Pengaspalan jalan desa Kejene, Dukuh Beber RT 63 RW 06, Desa Kejene, Kec.Randudongkal	Desa Kejene Kec.Randudongkal	DWI LAKSARI, S.Pd	200.000.000,00
55	Pengaspalan jalan desa Tanahbaya RT 28 RW 06 (Lingkar makam) Desa Tanahbaya Kec.Randudongkal	Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal	DWI LAKSARI, S.Pd	200.000.000,00
56	Saluran Irigasi Blok Sawah Siglunggung RT 06 RW 01 Desa Sikasur	Desa Sikasur Kec.Belik	LINDA DWI BHUANA PUTRI	80.000.000,00
57	Pengaspalan jalan dukuh Rimpak Desa Belik, Kecamatan Belik	Desa Belik Kecamatan Belik	LINDA DWI BHUANA PUTRI	200.000.000,00
58	Pemeliharaan jalan desa Dusun Kedungsari Desa Tegalsari Timur	Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	200.000.000,00
59	Pemeliharaan jalan desa Dusun Kalilongkrang Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading	Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	100.000.000,00
60	Pembangunan irigasi desa Dusun IV RT 05 Desa Kendalsari Kec Petarukan	Desa Kendalsari Kec Petarukan	AJENG TRIYANI, A.Md	200.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
61	Pemeliharaan jalan desa Dusun Sawahrejo Utara, Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading	Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	200.000.000,00
62	Pemeliharaan jalan desa Dusun Sawahrejo Selatan Desa Tegalsari Timur	Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	150.000.000,00
63	Pemeliharaan jalan desa Dusun Dampit Desa Tegalsari Timur	Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	150.000.000,00
64	Pembangunan jalan desa Dusun 2 RT 05 RW 04 Desa Tegalsari Barat Kec Ampelgading	Desa Tegalsari Barat Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	200.000.000,00
65	Pemeliharaan jalan desa Jalan Penghubung Desa Tegalsari Timur - Desa Wonogiri Kec Ampelgading	Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	200.000.000,00
66	Pemeliharaan jalan desa Penghubung Desa Losari - Desa Ujunggede Kec Ampelgading	Desa Losari Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	200.000.000,00
67	Pemeliharaan jalan desa Jalan Jetis-Kepuh Depan SMP N 3 Ampelgading Desa Wonogiri Kec Ampelgading	Desa Wonogiri Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	200.000.000,00
68	Pembangunan senderan,talud,bronjong Desa Jalan Usaha Tani Blok Tulus Tani 2 Desa Karangtalok Kec Ampelgading	Desa Karangtalok Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	200.000.000,00
69	Pemeliharaan jalan desa Jalan Gang Sepat Desa Karangtalok Kec Ampelgading,	Desa Karangtalok Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	200.000.000,00
70	Pembangunan senderan,talud,bronjong Desa Jalan Usaha Tani RT 07 RW 01 Dusun Kedokanjati Desa Serang Kec Petarukan	Desa Serang Kec Petarukan	AJENG TRIYANI, A.Md	150.000.000,00
71	Pemeliharaan jalan desa Jalan Dusun Sumurmunding Desa Tegalsari Barat Kec Ampelgading	Desa Tegalsari Barat Kec Ampelgading	AJENG TRIYANI, A.Md	100.000.000,00
72	Pemeliharaan jalan desa gang prenjak RT.07 RW.01 ds Kramat Kec Pernalang	Desa Kramat Kec Pernalang	NURHIDAYATI	100.000.000,00
73	Pemeliharaan jalan desa gang RT.04/01 Dsn Tegalgohong Desa Mengori Kec Pernalang	Desa Mengori Kec Pernalang	NURHIDAYATI	100.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
74	Pembangunan senderan,talud,bronjong Desa Jl Pala Desa Sewaka Kec Pemalang	Desa Sewaka Kec Pemalang	NURHIDAYATI	150.000.000,00
75	Pemeliharaan jalan desa Perum Taman Asri Desa Taman Kec Taman Kab. Pemalang	Desa Taman Kec Taman	H. NOOR ROSYADI, SE. MM.	60.000.000,00
76	Pembangunan senderan,talud,bronjong talud desa bulu lokus rt 04.rw.03 kec. Petarukan	Desa Bulu Kec Petarukan	MAHFUDIN, S.Ag.	100.000.000,00
77	Pemeliharaan jalan desa gang MI Al Muawanah Desa Kendalrejo Kec. Petarukan	Desa Kendalrejo Kec Petarukan	MAHFUDIN, S.Ag.	75.000.000,00
78	Pemeliharaan jalan desa Jl kartini Gang garuda 2 kel petarukan,	Jl kartini , Gang garuda 2, kel petarukan, Kab. Pemalang	MAHFUDIN, S.Ag.	75.000.000,00
79	Pemeliharaan jalan desa Jalan Ambokulon RT 03 RW 02 Desa Ambokulon Kec Comal	Desa Ambokulon Kec Comal	MAHFUDIN, S.Ag.	75.000.000,00
80	Pemeliharaan jalan desa Lowa- Sidorejo- Gedeg	Desa Lowa Kec Comal	MAHFUDIN, S.Ag.	200.000.000,00
81	Pemeliharaan jalan desa jalan penghubung antar desa, Rt 03/01 Desa Klegen Kec Comal	Desa Klegen Kec Comal	SLAMET RAMUJI	200.000.000,00
82	Pemeliharaan jalan desa RT 02, 03, 04, RW 05, Desa Mojo	Desa Mojo Kec Ulujami	SLAMET RAMUJI	200.000.000,00
83	Pemeliharaan jalan desa RT 03, 04, RW04 Desa Limbangan Kec Ulujami	Desa Limbangan Kec Ulujami	SLAMET RAMUJI	200.000.000,00
84	Pemeliharaan jalan desa Rt 1,2,3,4,5 RW 4, Dusun Tengah, Desa Susukan Kec Comal	Desa Sususkan Kec Comal	SLAMET RAMUJI	200.000.000,00
85	Pembangunan jalan desa RT 3 dan 4, RW 5 Desa Mojo	Desa Mojo Kec Ulujami	SLAMET RAMUJI	150.000.000,00
86	Pembangunan jalan desa Jalan simpang lima RW 8 Desa Mojo	Desa Mojo Kec Ulujami	SLAMET RAMUJI	200.000.000,00
87	Pemeliharaan jalan desa rowosari RW.05 RT.05 Kec Ulujami	Desa Rowosari Kec Ulujami	H. TURAH RAHARJO	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
				200.000.000,00
88	Pemeliharaan jalan desa rowosari RW.05 RT.03 Kec Ulujami	Desa Rowosari Kec Ulujami	H. TURAH RAHARJO	200.000.000,00
89	Pemeliharaan jalan desa RW 002 Dukuh Bandaran Desa Rowosari	Desa Rowosari Kec Ulujami	H. TURAH RAHARJO	100.000.000,00
90	Pemeliharaan jalan desa Dusun Karanganyar - Kreo Desa Gendoang Kecamatan Moga	Desa Gendoang Kec Moga	SUTIAH, SH	200.000.000,00
91	Pemeliharaan jalan desa RW 003 Desa Plakaran Kecamatan Moga	Desa Plakaran Kecamatan Moga	SUTIAH, SH	200.000.000,00
92	Pemeliharaan jalan desa Dusun Rimpak RT 003 RW 006 Desa Belik Kecamatan Belik	Desa Belik Kecamatan Belik	SUTIAH, SH	200.000.000,00
93	Pembangunan irigasi desa RT 003 RW 002 Desa Mendelem Kecamatan Belik	Desa Mendelem Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	SUTIAH, SH	100.000.000,00
94	Pemeliharaan jalan desa Dukuh Bulu RT 005-006 RW 001 Desa Belik Kecamatan Belik	Desa Belik Kecamatan Belik	SUBUR MUSHOLEH, S.Pd.I.	200.000.000,00
95	Pemeliharaan jalan desa dukuh tengah jalan alternatif RW 005 Desa Belik	Desa Belik Kec.Belik	SUBUR MUSHOLEH, S.Pd.I.	200.000.000,00
96	Pemeliharaan jalan desa jalan desa RT 1 RW 3 Desa Watukumpul	Desa Watukumpul Kec.Watukumpul	SUWARNO	100.000.000,00
97	Pemeliharaan jalan desa Jalan Kali Mati - Dusun Pekuncen Desa Majalangu Kec. Watukumpul	Desa Majalangu Kec. Watukumpul	SUWARNO	200.000.000,00
98	pemeliharaan jalan desa Desa Watukumpul Kab Pemalang	Desa Watukumpul Kec Watukumpul, Kab. Pemalang	SUWARNO	200.000.000,00
99	Pembangunan jalan desa Desa Watukumpul Kec Watukumpul,	Desa Watukumpul Kec Watukumpul, Kab. Pemalang	SUWARNO	200.000.000,00
100	Pemeliharaan Jalan Desa Dk. Simpedang Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang	Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang	KHODORI, S.Ag	75.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
101	Pembangunan senderan,talud, bronjong desa Desa Banjarsari Kecamatan Bantarbolang	Desa Banjarsari Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	KHODORI, S.Ag	75.000.000,00
102	Pemeliharaan Jalan Desa Jalan Desa Tanahbaya Randudongkal	Desa Tanahbaya Randudongkal	KHODORI, S.Ag	200.000.000,00
103	Pembangunan jalan desa Desa Banjaranyar Randudongkal Rt. 15/04 Kec Randudongkal	Desa Banjaranyar Randudongkal Rt. 15/04	KHODORI, S.Ag	200.000.000,00
104	Pemeliharaan jalan desa Jalan Kadus 2 Desa Ampelgading Kec.Ampelgading	Desa Ampelgading Kec.Ampelgading, Kab. Pemalang	FAHMI HAKIM, SH	100.000.000,00
105	Pemeliharaan jalan desa Jalan Formasi Desa Jatirejo Kec Ampelgading	Desa Jatirejo Kec Ampelgading	FAHMI HAKIM, SH	200.000.000,00
106	Pembangunan jalan desa Jalan Gang RW 8 Desa Jatirejo Kec. Ampelgading	Desa Jatirejo Kec. Ampelgading	FAHMI HAKIM, SH	100.000.000,00
107	Pemeliharaan jalan desa Jalan Usaha Tani Blok 2 Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading	Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading	FAHMI HAKIM, SH	100.000.000,00
108	Pemeliharaan jalan desa RT. 01 , 02, & RT. 09 RW. 01 Desa Klarean Kec. Petarukan	Desa Klarean Kec.Petarukan	FAHMI HAKIM, SH	200.000.000,00
109	Pembangunan senderan,talud,bronjong Desa Jalan Pertanian , Blok Kedondong 1 Desa Kemuning	Desa Kemuning Kec Ampelgading	FAHMI HAKIM, SH	100.000.000,00
110	Pembangunan senderan,talud,bronjong Desa Desa Clekatakan Rt 6 Rw 3 Pulosari,	Desa Clekatakan Kec Pulosari	Hj. YANINGSIH	200.000.000,00
111	Pembangunan jalan desa Pulosari	Desa Pulosari Kec Pulosari	Hj. YANINGSIH	100.000.000,00
112	Pembangunan jalan Desa Batusari-Gombong Kec Batusari	Desa Batusari Kec Pulosari	Hj. YANINGSIH	200.000.000,00
113	Pembangunan jalan desa Pegenteran Kec Pulosari	Desa Pagenteran Kec Pulosari	Hj. YANINGSIH	200.000.000,00
114	Pembangunan jalan desa Tasikrejo - Pamutih, Kab. Pemalang	Desa Tasikrejo Kec Ulujami	KASMINTO	200.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
115	Pembangunan jalan desa Jalan Mangkoan RW. 04 Desa Samong	Desa Samong Kec Ulujami	KASMINTO	145.000.000,00
116	Talud Penahan Tanah Dusun Sumurgesing Desa Jebed utara Kec Taman	Desa Jebed utara Kec Taman	RABADI	200.000.000,00
117	Pengaspalan Jalan Jalan Solor Dusun Kuwungan Desa Jebed Selatan Kec Taman	Desa Jebed Selatan Kec Taman	RABADI	200.000.000,00
118	Pengaspalan Jalan (Jalan sudah rusak) jalan Wanakrida Dukuh Tengah RT 02 RW 05 Desa Bantarbolang	Desa Bantarbolang Kec Bantarbolang	DYAH WIDIHARTI	200.000.000,00
119	Pengaspalan jalan (Jalan sudah rusak) Dusun Randu Krikil RT 14 RW 02, RT 21,25,26 RW 03 Desa Cibuyur Warungpring	Desa Cibuyur Kec Warungpring	DYAH WIDIHARTI	200.000.000,00
120	Pengaspalan Jalan Dusun Petaunan Desa Kebongede Kec Bantarbolang	Desa Kebongede Kec Bantarbolang	DYAH WIDIHARTI	200.000.000,00
121	Pengaspalan Jalan DK Gembyang Desa Muncang Kec Bodeh	Desa Muncang Kec Bodeh	EDI SUSILO, SH	150.000.000,00
122	Pengaspalan Jalan Dukuh Ujungalit Desa Muncang Kec Bodeh,	Desa Muncang Kec Bodeh	EDI SUSILO, SH	150.000.000,00
123	Pengaspalan Jalan Dukuh Keadinan Timur Desa Muncang Bodeh	Desa Muncang Kec Bodeh	EDI SUSILO, SH	150.000.000,00
124	Pengaspalan Jalan Dukuh Damar Wulan RT 03 RW 02 Desa Kedungbanjar Kec Taman	Desa Kedungbanjar Kec Taman	EDI SUSILO, SH	200.000.000,00
125	Jembatan irigasi Dusun Kalilongkrang RT11 RW 02 Desa Tegalsari Timur Ampelgading	Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading	RISMANTO	200.000.000,00
126	Rabat Beton Dusun Dronjong RW 04 Desa Kendalsari Petarukan	Desa Kendalsari Kec Petarukan	RISMANTO	150.000.000,00
127	Talud Irigasi Blok Kyai Rawan desa Blimbing Kec Ampelgading	Desa Blimbing Kec Ampelgading	RISMANTO	200.000.000,00
128	Pengaspalan jalan (jalan rusak) Dusun Mejingklak Desa Mendelem Belik	Desa Mendelem Kec Belik	Drs. MASRUKHIN AHMADI	100.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
129	Pengaspalan jalan Dusun Penyawungan Desa Gunungjaya Belik, Kab. Pematang	Desa Gunungjaya Kec Belik	Drs. MASRUKHIN AHMADI	100.000.000,00
130	Drainase Jalan RT 02 RW 10 Desa Mendelem Belik	Desa Mendelem Kec Belik	Drs. MASRUKHIN AHMADI	100.000.000,00
131	Pemeliharaan Jalan Desa (Talud Jalan) Desa Pesantren Dusun Pesadean Rt 5 Rw 06 Kecamatan Ulujami	Desa Pesantren Kecamatan Ulujami	H.M. Wardoyo, SE.	190.000.000,00
132	Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Desa Blendung dusun 01 Rt 02 Rw 02 Kec Ulujami	Desa Blendung Kec Ulujami	H.M. Wardoyo, SE.	170.000.000,00
133	Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Desa Kandang Rt 23 Rw 04 Dusun 02 dan Rt 14 Rw 03 Kec. Comal	Desa Kandang Kec. Comal	H.M. Wardoyo, SE.	200.000.000,00
134	Pemeliharaan Jalan Desa (Makadam Jalan) Desa Pasir Dukuh Gondang Rt 08 Rw 02 Kec Bodeh	Desa Pasir Kec Bodeh	H.M. Wardoyo, SE.	160.000.000,00
135	Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Desa Kebojongan dukuh Kebojongan Rt 07 Rw 01 Kec Comal	Desa Kebojongan Kec Comal	H.M. Wardoyo, SE.	175.000.000,00
136	Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Desa Kelangdepok Rt 2 Rw 01 Kec Bodeh	Desa Kelangdepok Kec Bodeh	H.M. Wardoyo, SE.	170.000.000,00
137	Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) Desa Purwosari Rt 1 Rw 12 Dusun 2 Sirandu Kec Comal	Desa Purwosari Kec Comal	H.M. Wardoyo, SE.	100.000.000,00
138	Pembangunan irigasi desa Rt 06 Rw 07 sawah blok gempol desa kebojongan Kec Comal	Desa kebojongan Kec Comal	H.M. Wardoyo, SE.	100.000.000,00
139	Pemeliharaan Jalan Desa Jalan Lingkungan Rt 12 Rw 02 Desa Karang Sari Kec Pulosari	Desa Karang Sari Kec Pulosari	Susi Herningtias	200.000.000,00
140	Pemeliharaan Jalan Desa Desa Gunungsari Rt 01 Rw 03 Kec Pulosari	Desa Gunungsari Rt 01 Rw 03 Kec Pulosari	Susi Herningtias	200.000.000,00
141	Pemeliharaan Jalan Desa Jalan Lingkungan Rt 31 dukuh pulosari Desa Pulosari Kec. Pulosari	Desa Pulosari Kec. Pulosari	Susi Herningtias	150.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
142	Pemeliharaan Jalan Desa Mandiraja Rt 03 Rw 01 Dukuh krajan barat Kec Moga	Desa Mandiraja Kec Moga	Susi Herningtias	200.000.000,00
143	Pemeliharaan Jalan Desa Desa Wanarejan Utara dusun Gembyang Rt 02 Rw 04 Kec Taman	Desa Wanarejan Utara Kec Taman	Tati susiati, SE.	200.000.000,00
144	Pemeliharaan Jalan Desa (Paspalan) Desa Gondang Rt 03 Rw 01 Kec. Taman	Desa Gondang Kec. Taman	Tati susiati, SE.	100.000.000,00
145	Pemeliharaan Jalan Desa (Paspalan) Jalan Lingkungan Rt 02 Rw 07 Dusun Karangsembung Desa Jebed Selatan Kec Taman Kab Pemalang	Desa Jebed Selatan Kec Taman	Tati susiati, SE.	200.000.000,00
146	Pemeliharaan Jalan Desa (Paspalan) Jalan Gang Abdul rahman Rt 01 Rw 08 dan Jalan Gang Parikesit Rt 03 Rw 09 Desa Bojongnangka Kec Pemalang	Desa Bojongnangka Kec Pemalang	Baskoro	150.000.000,00
147	Pemeliharaan jalan Desa (Rabat Beton) Jalan Desa Limbangan Rt 4 Rw 6 Kec Ulujami Kab Pemalang	Desa LimbanganKec Ulujami	Baskoro	200.000.000,00
148	Pemeliharaan Jalan Desa (Rabat Beton) desa Semingkir Rt 06 -07 Rw 04 Kec Randudongkal	Desa Semingkir Kec Randudongkal	Ida Mulyani, A.Md.	100.000.000,00
149	Pemeliharaan Jalan Desa (Paspalan) Desa Kejene Rt 47 - 48 Rw 04 Kec Randudongkal	Desa Kejene Kec Randudongkal	Ida Mulyani, A.Md.	200.000.000,00
150	Pemeliharaan Jalan Desa (Paspalan) Jalan Desa Semingkir Rt 1 Rw 5 Kec randudongkal	Desa Semingkir Kec randudongkal	Ida Mulyani, A.Md.	200.000.000,00
151	Pemeliharaan Jalan Desa (Sender Jalan) Desa Losari dusun karet Rt 02 Rw 02 Kec Ampelgading	DesaLosari Kec Ampelgading	Achmad suyanto	30.000.000,00
152	Pemeliharaan Jalan Desa (Paspalan Jalan) Jalan Kubang baru Rt 17 Rw 05 Desa Banglarangan Kec Ampelgading	Desa Banglarangan Kec Ampelgading	Achmad suyanto	150.000.000,00
153	pemeliharaan jalan desa Bantarbolang	Desa bantarbolang, Kec Bantarbolang	RINA TIYASTUTI	100.000.000,00
154	Pemeliharaan jalan Desa Kuta, Kab. Pemalang	Desa Kuta Kec Belik	RINA TIYASTUTI	100.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
155	Pemeliharaan jalan desa Desa bantarbolang, Kab. Pemalang	Desa bantarbolang Kec Bantarbolang	RINA TIYASTUTI	75.000.000,00
156	Pemeliharaan jalan banyumudal, Moga, Kab. Pemalang	Desa Banyumudal Kec Moga	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	200.000.000,00
157	Pemeliharaan jalan desa gendowang Kab. Pemalang	Desa gendowang Kec Moga	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	100.000.000,00
158	Pembangunan senderan,talud,bronjong Desa Pener Kec Taman	Desa Pener Kec Taman	SOLICHIN, S.Ag	80.000.000,00
159	Pemeliharaan jalan desa Desa Penggarit	Desa Penggarit Kec Taman	SOLICHIN, S.Ag	200.000.000,00
160	Pembangunan jalan Desa sukowangi	Desa sukowangi Kec Ampelgading	SOLICHIN, S.Ag	100.000.000,00
161	pembangunan irigasi desa Penggarit	Desa penggarit Kec Taman	SOLICHIN, S.Ag	30.000.000,00
Jumlah				24.060.000.000,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun pertama dalam konteks yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 menjadi dokumen panduan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah agar untuk mempercepat pencapaian target target pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJPN 2025-2045. Semua unsur pemerintahan dan stakeholder diharapkan dapat melangkah bersama dan bergerak ke arah yang sama tanpa ragu ragu untuk mendukung visi ***Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan***.

- Negara Nusantara adalah Negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.
- Berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.
- Maju adalah Ekonomi Indonesia mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara, Indonesia menjadi negara berdaya, modern, Tangguh, inovatif dan adil.
- Berkelanjutan adalah Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan

sosial, keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.

Visi abadi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu Negara yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan Makmur. Visi abadi tersebut didukung dengan misi abadi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berpedoman pada visi dan misi abadi Indonesia tersebut, ditetapkanlah visi pada 100 Tahun Indonesia merdeka yaitu Indonesia Emas. Visi tersebut diharapkan dapat mengikat seluruh elemen bangsa untuk menghadapi segala tantangan di masa yang akan datang. Indonesia harus bisa keluar sebagai Negara berpendapatan menengah (*Middle Income Trap*). Indonesia harus terbebas dari kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan.

Pembangunan harus menggunakan paradigma baru. Reformasi Birokrasi saja tidak cukup. Tetapi pembangunan harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen dalam mendorong kemajuan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut ditetapkan 5 sasaran utama visi Indonesia, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan) dan 45 indikator utama pembangunan.

Adapun 5 sasaran utama visi Indonesia adalah :

1. Pendapatan Per Kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju Nol Persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*

Dalam upaya mendukung tercapainya sasaran utama visi Indonesia, telah ditetapkan 8 agenda pembangunan yaitu :

1. **Transformasi Sosial (Transformasi Indonesia);**

Untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing dengan pemenuhan pelayanan dasar, Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka transformasi sosial antara lain :

- a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 Tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- b. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
- c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
- d. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama; Tuberkulosis dan Kusta);
- e. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. **Transformasi Ekonomi (Transformasi Indonesia)**;

Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, hilirisasi SDA dan produktifitas tenaga kerja. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka transformasi ekonomi sebagai berikut :

- a. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi dan industri;
- b. Industrialisasi; Hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat tehnologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- c. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transformasi hijau;
- d. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
- e. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- f. Pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN).

3. **Transformasi Tata Kelola (Transformasi Indonesia)**;

Untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
 - b. Penguatan integritas partai politik.
4. **Supremasi Hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia (Landasan Transformasi);**
- Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai advokasi general;
 - b. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional;
 - c. Reformasi perencanaan dan fiskal; perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan dan fiskal;
 - d. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (Landasan Transformasi);**
- Memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :
- a. Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
 - b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - c. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, energy, water).

6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan (Kerangka Implementasi Transformasi);

Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan (Kerangka Implementasi Transformasi);

Menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kestinambungan Pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas (Kerangka Implementasi Transformasi).

Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan 8 Agenda tersebut, ditetapkan 17 arah pembangunan Indonesia yaitu :

1. Kesehatan untuk semua;
2. Pendidikan berkualitas yang merata;
3. Perlindungan sosial yang adaptif;
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Perkotaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif;
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional Tangguh dan Demokrasi substansial;
11. Stabilitas Ekonomi Makro;
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan;
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
14. Keluarga Berkualitas, kesetaraan Gender dan masyarakat inklusif;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan;
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Untuk mencapai 5 sasaran utama visi Indonesia, 8 Agenda Transformasi dan 17 arah tujuan pembangunan maka ditetapkan 45 Indikator dan target pada Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025	SATUAN
1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,4	Tahun
		2	Kesehatan Ibu dan Anak :		
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	Orang
			b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	13,5	%
		3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	orang
		4	Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98	%
2	Pendidikan Berkualitas yang merata	5	Hasil Pembelajaran : a) Rata-rata Nilai PISA a-i. Membaca a-ii Matematika a-iii Sains b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun c) Harapan Lama Sekolah	396 404 416 9,46 13.37	Nilai Nilai Nilai Tahun Tahun
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	33,94	%
		7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	61,87	%
3	Perlindungan	8	Tingkat Kemiskinan	6,0-7,0	%

	Sosial yang Adaptif				
		9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	44,1	%
		10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	20	%
4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas ekonomi	11	Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8	%
		12	Pengembangan Pariwisata :		
			a) Rasio PDB Pariwisata	4,5	%
			b) Devisa Pariwisata	18	Milyar USD
		13	Proporsi PDB ekonomi kreatif	7,9	%
		14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN :		
			a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	1,3	%
			b) Rasio Kewirausahaan	2,9	%
			c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB	1,1	%
			d) Return on Asset (ROA) BUMN	3,4	%
		15	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	%
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	55,4	%
		17	Tingkat Penguasaan IPTEK :		% PDB peringkat
			a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi	0,28	
			b) Peringkat Indeks Inovasi Global	75	

5	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau : a) Indeks Ekonomi Hijau b) Porsi EBT dalam bauran Energi Primer	70,80 20	Indeks %
6	Transformasi Digital	19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	51	peringkat
7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Biaya Logistik	16,9	% PDB
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,8	% PDB
		22	Ekspor Barang dan Jasa	26	% PDB
8	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	23	Kota maju, inklusif dan berkelanjutan: a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	44,58 64	% %
9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	24	Indeks Materi Hukum	0,25	Indeks
		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	Indeks
		26	Indeks Pelayanan Publik	3,87	Indeks
		27	Anti Korupsi : a) Indeks Integritas Nasional b) Indeks Persepsi Korupsi	71,94 34	Indeks Indeks
10	Hukum	28	Indeks Pembangunan	0,60	Indeks

	berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan Demokrasi substansial		Hukum		
		29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	62,8	%
		30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Indeks
11	Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio pajak terhadap PDB	10-12	Rasio
		32	Tingkat Inflasi	2,5±1	%
		33	Pendalaman/Intermediasi sektor Keuangan : a) Aset Perbankan/PDB b) Aset Dana Pensiun/PDB c) Aset Asuransi/PDB d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB e) Total Kredit/PDB	66,9 7,6 9,1 57,8 37,8	% % % % %
		34	Inklusi Keuangan	91	%
12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	60,4	Indeks
		36	Asia Power Index (Military Capability)	14,6	Indeks
13	Beragama Maslahat dan berkebudayaan maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,57	IPK
		38	Indeks Kerukunan Umat	75,19	IKUB

			Beragama		
14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49	Indeks
		40	Indeks Ketimpangan Gender	0,458	IKG
15	Lingkunagn Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35	Indeks
		42	Kualitas Lingkungan Hidup : a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman c) Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah	72,42 12,5 15	Indeks % %
16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan : a) Ketahanan Energi - Indeks Ketahanan Energi b) Prevalensi ketidacukupan pangan c) Ketahanan Air : - Kapasitas Tampung Air - Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	6,61 6,2 63,45 39	Indeks % m3/kapita %
17	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDB	0,14	%

		45	Persentase penurunan emisi GRK :		
			a) Kumulatif	28,12	%
			b) Tahunan	32,65	%

Beberapa Isu Pembangunan ke depan antara lain adalah :

1. *Rendahnya tingkat Produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat;*

Kondisi produktivitas yang rendah tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah.

2. *Deindustrialisasi dini dan produktivitas sector pertanian yang masih rendah;*

Produktivitas sektor pertanian yang masih rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat ketrampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum dan semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

3. *Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;*

Hal ini disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah.

4. *Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada penciptaan Nilai Tambah Ekonomi;*

Hal ini disebabkan oleh sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low skilled workers*) dan juga banyak yang bergerak di sektor yang bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

5. *Belum Optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;*

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industry dan emerging sektor lain yang

memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan.

Regulasi terkait kebijakan Nasional yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2024 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's);
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Keuangan

Arah kebijakan Kementrian Keuangan Tahun 2025, fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau. Kebijakan Kementrian Keuangan tersebut selaras dengan tema kebijakan fiskal Pemerintah Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan Fiskal Tahun 2025 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Kementrian Keuangan berupaya meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung

dengan reformasi fiskal. Reformasi fiskal dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penerapan perbaikan kualitas belanja secara efisien dan efektif serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan dunia usaha yang berkelanjutan serta kelestarian lingkungan hidup. Optimalisasi Pendapatan dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil serta mendorong perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peratiran Perpajakan yang efektif diharapkan rasio perpajakn akan meningkat, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) juga optimal karena adanya peningkatan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset. Adapun secara menyeluruh, arah kebijakan Kementerian Keuangan tersebut sebagai berikut :

1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

- a. Penyusunan Kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
- b. Penyempurnaan dan Perbaikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan.
- c. Perumusan Strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
- d. Penyusunan kebijakan pengembangan instrument-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung sustainable environment.
- e. Peningkatan produktifitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.
- f. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing.
- g. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.
- h. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal

Kementrian Keuangan atau dengan K/L Lainnya.

- i. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.
- j. Penguatan kebijakan sector keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat system keuangan.

2. *Penerimaan Negara yang Optimal*

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya.
- b. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui system elektronik (PMSE).
- c. Pengembangan Layanan Pajak, Kepabean dan Cukai serta PNBP berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly.
- d. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai serta pemetaan potensi PNBP.
- e. Modernisasi system administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP.
- f. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai.
- g. Penguatan kerja sama dengan Kementrian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
- h. Penguatan Joint program penerimaan di lingkungan Kementrian Keuangan.
- i. Peningkatan Kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan territorial.
- j. Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNBP serta Pemberantasan Penyelundupan dan Barang-barang illegal.
- k. Integrasi dan Konektivitas pelayanan ekspor impor dengan K/L dan negara-negara mitra.
- l. Mendorong penguatan efektivitas dan efisiensi kinerja logistik nasional.

3. *Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas*

- a. Prioritas belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien dan tetap akuntabel.
- b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antar program maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektifitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
- c. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working* melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
- d. Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting* dan *money* kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
- e. Pemantapan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standarisasi program/kegiatan, Outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta system pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
- f. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*Integrated Funding*) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
- g. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar public dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antar daerah.
- h. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan Sistem Insentif

untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.

- i. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.
- j. Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah agar lebih agile dengan tetap menjaga aspek good governance.
- k. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
- l. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
- m. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan reward and punishment.

4. *Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Resiko yang terkendali.*

- a. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Pemerintah yang efektif, efisien dan Akuntabel
- b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
- c. Pengelolaan Pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

5. *Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien.*

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Secara otomatis visi Provinsi Jawa Tengah pun diselaraskan dengan visi Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045. Untuk mendukung visi nasional tersebut maka ditetapkan visi Provinsi Jawa Tengah pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Mandiri, maju, Sejahtera dan Lestari”

Visi Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan dan kelestarian yang ingin dicapai. Visi Provinsi Jawa Tengah tersebut mengandung makna pada masing-masing katanya. Adapun makna tersebut sebagai berikut :

1. **Mandiri** maknanya adalah Pembangunan Daerah sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian mencerminkan suatu sikap untuk mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta tantangan yang dihadapi. Kemandirian dapat tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mapu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, kemampuan pembiayaan pembanguna daerah yang makin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.
2. **Maju** maknanya adalah pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama utnuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik naupub non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Indikator dari maju ini antar lain adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemapuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, terbangunnay jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah,

pembangunan pedesaan dan wilayah terpencil, optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

3. **Sejahtera** maknanya adalah kondisi kemakmuran suatu masyarakat. Indikator sejahtera antara lain adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang diukur dari meningkatnya IPM, kesejahteraan dan perlindungan anak, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.
4. **Lestari** maknanya adalah bahwa peningkatan kesejahteraan dan kemajuan yang telah dicapai minimal selalu dipertahankan bahkan harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan. Lestari juga dapat dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kontinuitas pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan visi Provinsi Jawa Tengah tersebut, ditetapkan 6 misi Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat serta berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme serta pengembangan jejaring.

4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya lama dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan Bersatu dalam wadah NKRI didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Visi dan Misi dapat terwujud apabila tujuan dan sasaran daerah selaras dan searah dengan visi misi yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan Provinsi Jawa Tengah adalah **“Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan Lestari”**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;

Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah sampai dengan TW III Tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,36%, lebih baik dibandingkan TW III Tahun 2021 yang sebesar 2,63%. Namun tantangan ekonomi ke depan masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yaitu menurunnya ekspor karena melemahnya permintaan global serta menurunnya nilai tukar rupiah yang berakibat pada meningkatnya harga impor bahan baku industri. Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pariwisata. Selain didukung sektor unggulan, perekonomian Jawa Tengah juga didukung dengan investasi, konsumsi masyarakat, ekspor dan pengelolaan keuangan daerah. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana mendorong menuju pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dengan memperhatikan laju pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutannya untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu tuntutan

akan pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (ekonomi hijau) menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan ke depan.

Infrastruktur sebagai akses distribusi barang dan jasa, penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi dan jaringan energi menjadi penting untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing.

2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif;

Pembangunan SDM dihadapkan pada tantangan seperti megatrend global, era disrupsi dan globalisasi serta upaya pemulihan dalam tatanan baru (*new normal*). Pembangunan SDM Jawa Tengah ke depan dihadapkan pada tantangan daya saing yang semakin meningkat. Pembangunan SDM berkualitas berkaitan erat dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan Gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor non pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan dan beban ganda permasalahan gizi (Kelebihan dan kekurangan gizi) serta akses, mutu, relevansi serta partisipasi Pendidikan masih menjadi persoalan penting dalam bidang Pendidikan.

Selain itu tantangan dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter. Tantangan era globalisasi dan transformasi digital menuntut SDM agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal.

3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan sumber daya alam juga semakin meningkat. Namun disisi lain sumber daya alam yang dimiliki potensinya semakin terbatas, serta daya dukung daya tampung lingkungan hidup juga semakin menurun. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah menunjukkan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

pada Tahun 2021 sebesar 67,48 atau masuk kategori sedang. Disisi lain, perubahan iklim juga sudah berdampak di Jawa Tengah sehingga diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim utamanya pada lokasi prioritas kerentanan ketahanan iklim. Selain tekanan lingkungan akibat pertumbuhan jumlah penduduk, Jawa Tengah juga menghadapi resiko bencana tingkat sedang hingga tinggi meskipun hasil pengukuran Indeks Resiko Bencana Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan tingkat resiko yang terus turun dari 157,73 pada tahun 2015 menjadi 125,73 pada tahun 2021.

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa tengah digambarkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis resiko, riset dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dengan Lembaga non pemerintah.

Sasaran Daerah didukung dengan arah kebijakan yang jelas dan terarah menuju pada satu titik tujuan yang sama. Arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter dengan prioritas pembangunan diarahkan pada :

1. ***Peningkatan Kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas***, yang fokus kepada :

a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menjaga kondusifitas wilayah, melalui :

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sector industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
- 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan berbasis korporasi;
- 3) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- 4) Peningkatan ikoim penanaman modal berbasis sector unggulan, pengembangan industry berbasis green investment, pengembangan Kawasan industry/Kawasan peruntukkan industry (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sector unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;

- 5) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
- 6) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah.

2. ***Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata***, dengan fokus kepada :

- a. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan Pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat serta cakupan pembiayaan Pendidikan terutama bagi siswa miskin, anak tidak sekolah (ATS) serta inklusi; peningkatan tata kelola Pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder serta optimalisasi peran fungsi instansi/Lembaga/satuan Pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi Pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS.
- b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/Krisis Kesehatan; pemetaan kapasitas Fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi

keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.

- c. Meningkatkan kesadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olah raga serta pemetaan potensi atlet.
- d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.
- e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan serta pemberdayaan pemuda.
- f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan local, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota dan sinergi dengan pemerintah pusat.
- g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender.
- h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten/Kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restorasi bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, Pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perwakinan anak melalui intervensi lintas sector, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA) serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada :

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan penyusunan perencanaan tata ruang serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Meningkatkan ketahanan sinergi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif.
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan Rob dan degradasi pesisir.
- d. Menurunkan resiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi

kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan Tangguh bencana serta satuan Pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi

4. ***Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif***, dengan fokus pada :

- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk di dalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis resiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah dan pemerintah dengan Lembaga non pemerintah.

Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pentahelix pemangku kepentingan pembangunan, arahan gubernur/wakil gubernur, masukan reses dan aspirasi DPRD serta usulan masyarakat Jawa Tengah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (outcome), terpadu lintas sector, inovatif, kreatif, berbasis resiko (riskbases planning) dan berbasis pada riset (researchbased planning) dengan pendekatan money follow programme dan programme follow result serta berprinsip pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu

Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif diantaranya memaksimalkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, penguatan kerjasama antar wilayah serta antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, peningkatan peran swasta melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), peningkatan peran Filantropi dan kerjasama dengan Lembaga pengelola dana keagamaan, lingkungan hidup dan/atau lainnya dalam kegiatan pembangunan.

Instansi pada Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan misi yang ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan “ *Mboten korupsi dan Mboten Ngapusi*”

Tujuan BPKAD Provinsi Jawa Tengah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik
2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah :

1. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai kaidah perundangan.
2. Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Strategi BPKAD Provinsi Jawa Tengah :

1. Implementasi kebijakan dan pentahapan pembayaran non tunai.
2. Implementasi kebijakan dan pentahapan paperless.
3. Melakukan validasi data terkait aset di pengguna yang masih layak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yang akan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan kondisi dan status aset melalui BMD.

4. Aset-aset yang saat ini dalam masa pemanfaatan oleh pihak ketiga akan dilakukan penilaian ulang untuk kewajaran harga sewa (untuk menunjang kenaikan harga sewa).

Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah :

1. Penyesuaian kebijakan dan percepatan penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan serta meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan/pembayaran.
2. Persiapan kebijakan dan system pencairan dalam aplikasi penatausahaan dengan mekanisme paperless.
3. Inventarisasi dan validasi aset serta percepatan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan aset.
4. Implementasi kebijakan dan pentahapan pembayaran non tunai.
5. Implementasi kebijakan dan pentahapan mekanisme paperless.
6. Implementasi kebijakan pengamanan aset secara fisik dan administrasi serta tertib administrasi penatausahaan dan digitalisasi promosi pemanfaatan aset daerah.
7. Perluasan dan pengendalian pembayaran belanja non tunai, baik pengeluaran maupun penerimaan.
8. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dengan Mekanisme Paperless secara bertahap.
9. Perluasan cakupan penatausahaan aset, peningkatan volume aset yang diamankan secara fisik dan administrative dan kenaikan jumlah aset yang idle yang disewakan/dikerjasamakan.
10. Integrasi dan perluasan pembayaran belanja non tunai dan penggunaan aplikasi secara menyeluruh.
11. Pengembangan penatausahaan keuangan dengan mekanisme paperless.
12. Integrasi sistem tata usaha aset dan pemanfaatan, upaya mengurangi persentase aset yang belum diamankan secara fisik dan administrative serta alternative pemanfaatan untuk dukungan PAD.
13. Penerapan penggunaan non tunai sesuai optimal.
14. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dengan mekanisme paperless sepenuhnya.

15. Ketepatan jumlah dan nilai barang melalui sensus BMD guna optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.
16. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian dan keuangan perangkat daerah.
17. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah.
18. Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator Renstra.

3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 diarahkan pada : **“Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah”**. Arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut mengacu pada arah kebijakan Pembangunan nasional dan provinsi, kebijakan dan program strategis pemerintah pusat di daerah untuk percepatan Pembangunan ekonomi serta amanat global dan nasional (TPB/SDG’s dan SPM). Arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 mengakselerasi pencapaian sasaran Pembangunan daerah diantaranya :

- 1) Dukungan implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE);
- 2) Konvergensi program/kegiatan/sub kegiatan dan dukungan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*;
- 3) Pencegahan, penanggulangan dan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan;
- 4) Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan peran BUMD yang lebih progresif, realistis serta kondusif;
- 5) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi yang didekatkan kepada masyarakat;

Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan *pentahelix* pemangku kepentingan pembangunan, arahan Bupati, masukan Reses dan Aspirasi DPRD, Program Unggulan Daerah dan usulan masyarakat Kabupaten Pematang Jaya. Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pengalokasian pagu indikatif disusun berbasis kinerja dan *money follow programme priority* memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur serta terpadu lintas sektor dan melakukan upaya terobosan baru yang efektif untuk pencapaian target sasaran, penyelesaian permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan termasuk upaya implementasi Program Unggulan Bupati serta berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Prioritas dan fokus Pembangunan daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025 diarahkan pada :

1. **Peningkatan Implementasi Smart City**, dengan fokus pada:
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi *Smart City* sesuai dengan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 23 Tahun 2019 tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 – 2028 (Peraturan Bupati berkaitan dengan hal dimaksud akan direvisi Tahun 2024);
 - b. Penguatan kelembagaan *Smart City*;
 - c. Peningkatan aktivasi fungsi Tim Pelaksana *Smart City*;
 - d. Peningkatan keberlangsungan fungsi Forum *Smart City* Kabupaten Pematang Jaya;
 - e. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung implementasi *Smart City*;
 - f. Pelaksanaan Legislasi Revisi Masterplan *Smart City* Kabupaten Pematang Jaya 2018-2028 dengan Peraturan Bupati (Masterplan menjadi lampiran Peraturan Bupati akan direvisi Tahun 2024);
 - g. Peningkatan realisasi program *Smart Governance* sebagai implementasi SPBE, meliputi : Diklat/Bimtek TIK bagi ASN; peningkatan pelayanan pencairan dana (SP2D) online; penerapan Sistem Informasi Geospasial; integrasi aplikasi pelayanan publik (dashboard); integrasi sistem birokrasi (dashboard);

- h. Persiapan transformasi digital menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0 antara lain dengan:
 - 1) Pemanfaatan AI (Artificial Intelligence) pada layanan public;
 - 2) Pemanfaatan IoT (Internet of Thing) untuk mendukung kemudahan pelayanan kepada masyarakat;
 - i. Pemanfaatan SIG (Sistem Informasi Geospasial) untuk meningkatkan akurasi analisis data spasial atau geografi dalam pengambilan kebijakan;
 - j. Perbaikan tata kelola data dalam rangka memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (Standard Data, Meta Data, Interoperabilitas, Data Induk/Kode Referensi);
 - k. Integrasi layanan publik dan administrasi dalam satu aplikasi;
 - l. Peningkatan realisasi program Smart Living melalui pembangunan Rumah Sakit Pratama tipe D di Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Comal;
2. **Peningkatan Reformasi Birokrasi**, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan kualitas asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Perencana dan evaluator internal;
 - c. Peningkatan ketersediaan data dan informasi pilah gender, serta kualitas pengelolaan arsip digital;
 - d. Peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas laporan kinerja seluruh perangkat daerah;
 - e. Peningkatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan publik prima;
 - f. Pelaksanaan manajemen ASN berdasarkan merit system;
 - g. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan kinerja ASN;
 - h. Penguatan implementasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - i. Peningkatan tata kelola kebijakan publik serta kualitas pembentukan perundang-undangan dalam aspek reformasi hukum;
 - j. Peningkatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan publik prima;

3. Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Tehnologi, dengan fokus pada:

- a. Peningkatan peran pariwisata dalam meningkatkan perekonomian dan pengembangan wisata berbasis kawasan;
- b. Peningkatan layanan kemudahan investasi (regulasi insentif pelaku usaha, peta potensi investasi, Mal Pelayanan Publik Digital, Rencana Umum Penanaman Modal);
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk UMKM;
- d. Peningkatan SDM pelaku industri kecil dan SDM pendukungnya;
- e. Penguatan digitalisasi (pendataan, pemasaran, pengelolaan usaha dan transaksi keuangan) dan akses permodalan bagi pelaku ekonomi lokal;
- f. Penguatan infrastruktur distribusi ekonomi lokal;
- g. Peningkatan pembangunan jejaring wadah pemasaran ekspor;
- h. Penguatan penggunaan produk P3DN;
- i. Pengembangan ekonomi kreatif dan wirausaha pemuda;
- j. Upaya peningkatan pertanian melalui ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- k. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui peningkatan kapasitas industri kecil, peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri berbahan baku lokal;

4. Penguatan fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa, dengan fokus pada:

- a. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2025 sejumlah 173 desa, serta pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di 10 desa;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan asistensi pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama, pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga;
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- d. Pembinaan manajemen pemerintahan desa;

- e. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama antar desa dan kabupaten, serta fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga;
- f. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat di desa;
- g. Pelaksanaan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa;

5. Perlindungan, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah, dengan fokus pada:

- a. Perlindungan, upaya pengembangan, pemanfaatan objek kebudayaan serta pembinaan SDM kebudayaan dalam rangka memperkuat ketahanan budaya daerah dan mendorong ekonomi kreatif;
- b. Peningkatan pelestarian budaya melalui pelestarian warisan budaya benda dan tak benda;

6. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur secara berkelanjutan, dengan fokus pada:

- a. Peningkatan rekonstruksi / rehabilitasi / pemeliharaan infrastruktur kabupaten secara merata;
- b. Peningkatan akses hunian layak huni bagi masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah ;
- c. Peningkatan kualitas sarana prasarana publik;
- d. Peningkatan sarana prasarana persampahan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, pengawasan kualitas udara dan air, peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reuse, reduce, dan recycle*), peningkatan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), penanganan limbah B3 (sementara dan penyimpanan), pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin, dan penguatan kelompok masyarakat;
- f. Peningkatan pelayanan penanganan bencana;
- g. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS);

7. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar, dengan fokus pada:

- a. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan kesempatan kerja dan keterampilan; peningkatan peran desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem; peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan pemberdayaan UMKM; peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha;
- b. Pengurangan jumlah kantong – kantong kemiskinan melalui peningkatan universal access dengan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); penyediaan sumber air minum, fasilitas listrik murah, penyediaan fasilitas jamban; penanganan kawasan kumuh; peningkatan konektivitas antar wilayah dengan melaksanakan pembangunan jalan di daerah kemiskinan ekstrem;
- c. Pengurangan beban hidup masyarakat miskin ekstrem, melalui: penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS); penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin; optimalisasi layanan UHC; penanganan kerawanan pangan; pemberian bantuan beras dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemberian jaminan dan perlindungan sosial;
- d. Pengembangan layanan dan pengelolaan kelembagaan rumah singgah;
- e. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui: penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pematang Jaya; penguatan database kemiskinan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat; optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan fokus pada:

- a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, melalui: Penanganan ATS dan DTS; Peningkatan pelaksanaan Gerakan Gelem Maring PAUD; Peningkatan Fasilitasi akreditasi PAUD; pemenuhan tenaga Pengajar PAUD yang berpendidikan minimal S1; Pemenuhan sarpras, PAUD, SD dan SMP; pembangunan SMK/SMA di Pulosari dan Watukumpul; penyelenggaraan

- sekolah inklusi, penerapan kurikulum Merdeka; pemberian beasiswa keluarga miskin; peningkatan budaya literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dengan perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan; peningkatan layanan perpustakaan secara digital (iPemalang); peningkatan kegiatan perpustakaan pasca baca, penambahan koleksi bacaan; peningkatan pelayanan perpustakaan keliling, penyediaan pojok baca/Taman Baca Masyarakat (TBM) di Ruang Terbuka Publik (RTP) dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca; optimalisasi peran PKBM dalam pengentasan ATS dan DTS;
- b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, melalui: Penurunan AKI dan AKB; Menurunkan prevalensi PTM (hipertensi, DM, ODGJ); pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (percepatan eliminasi TBC dan AIDS); peningkatan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; optimalisasi layanan UHC; peningkatan pelayanan Posyandu 5 (lima) siklus kehidupan dan pengembangan Posbindu;
 - c. Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;
 - d. Pengembangan pelayanan fasilitas kesehatan;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting;
 - f. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, melalui: peningkatan jumlah peserta pelatihan; peningkatan kualitas pelatihan; peningkatan jumlah instruktur pelatihan; peningkatan sarana prasarana pelatihan; peningkatan kompetensi penyandang masalah sosial;
 - g. Peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan;
 - h. Peningkatan kualitas perencanaan responsif gender (PUG), melalui: penguatan database gender dan anak; implementasi Rencana Aksi PUG; pemberdayaan ekonomi perempuan; pengembangan sekolah perempuan; peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan; serta peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
 - i. Pengembangan kelembagaan dan layanan UPTD PPPA dalam upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak;

- j. Perwujudan Kabupaten Layak Anak;
- k. Peningkatan pembangunan kependudukan melalui pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, dan Peningkatan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR);
- l. Peningkatan karakter dan kualitas pemuda yang berdaya saing melalui: peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; peningkatan prestasi pemuda dalam bidang olah raga; peningkatan kapasitas pemuda untuk berperan dalam wawasan kebangsaan dan trantibumlinmas; peningkatan kapasitas pemuda dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

3.2.1. Tujuan BPKAD

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah”***. Dalam mencapai tujuan tersebut didukung oleh 2 indikator yaitu :

- Hasil Pengukuran indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan target 80 dan;
- Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan target 93 %.

Tujuan BPKAD tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Renja agar semua program dan kegiatan yang tercantum pada Renja BPKAD searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga yang berkualitas, berkompeten dan meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
2. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan kemampuan ASN BPKAD dalam memberikan pelayanan yang prima;
3. Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana program dan kegiatan dalam menjalankan program dan

kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mendukung program yang tercantum pada RPJMD.

3.2.2. Sasaran BPKAD

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD terdapat 2 Sasaran yaitu:

Sasaran 1 : ”Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”, dengan indikator sasaran :

- Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran dengan target bobot nilai 15;
- Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran dengan target bobot nilai 20;
- Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah dengan target bobot nilai 15;
- Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki dengan target 50 %.

Sasaran 2 : “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, dengan indikator sasarannya yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 84,08.

Sasaran BPKAD menjadi titik fokus penyusunan program dan kegiatan BPKAD yang tercantum dalam Renja, sehingga diharapkan semua program dan kegiatan dapat mendukung tercapainya sasaran BPKAD tersebut.

Ada pun sasaran Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya *human performance* (kemampuan dan kemauan aparatur) dalam meningkatkan produktifitas kinerja;
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan target capaian Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ”

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran bersangkutan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1 1.1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah		Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80
			Persentase Pemanfaatan BMD	%	93
		Meningkatnya Transparansi dan	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen	Nilai	15

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.2		Akutabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penganggaran		
			Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20
			Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	Nilai	15
		%		60	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,09	

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang disusun berbasis kinerja dan money follow programme priority, memiliki output yang jelas dan terukur, terpadu lintas bidang serta melakukan terobosan baru dalam pencapaian target sasaran, penyelesaian masalah dan isu-isu strategis terkait fungsi BPKAD serta berprinsip Pembangunan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Terdapat 3 Program, 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Pemalang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

- 1.1.6. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- 1.2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - 1.1.1. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - 1.1.2. *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
 - 1.1.3. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
- 1.3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - 1.5.10. *Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*
- 1.4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - 1.6.1. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.*
 - 1.6.2. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
 - 1.6.3. *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*
 - 1.6.4. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*
 - 1.6.5. *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
 - 1.6.6. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - 1.6.7. *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
- 1.5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - 1.7.1. *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 1.7.2. *Pengadaan Mebel*
 - 1.7.3. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.*
- 1.6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - 1.8.1. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 1.8.2. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik*
 - 1.8.3. *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - 1.8.4. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 1.7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - 1.9.2. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.*
 - 1.9.6. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

1.9.9. *Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya.*

1.9.10. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

2.1.1. *Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS*

2.1.2. *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS*

2.1.7. *Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD*

2.1.8. *Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.*

2.2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2.2.1. *Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.*

2.2.2. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).*

2.2.3. *Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.*

2.2.4. *Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.*

2.3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

2.3.1. *Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan/Triwulanan dan Semesteran.*

2.3.2. *Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

2.3.3. *Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*

2.4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

2.4.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

2.4.3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

2.5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

2.5.1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

2.5.2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.2. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.2.1. Pengamanan Barang Milik Daerah.

3.2.2. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

3.2.3. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) kecuali untuk Kegiatan analisis Penyaluran Bantuan Keuangan khususnya untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan Tani Manunggal Mandiri Desa (TMMD), dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu ada kegiatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dananya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah di Kantor BPKAD dan ditujukan untuk menunjang pelaksanaan fungsi BPKAD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kecuali kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan kepada Pemerintah Desa atau Masyarakat Desa guna membantu pembangunan dan pemberdayaan di desa. Selain itu, BPKAD mengelola Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang merupakan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka menanggulangi bencana dan membantu korban bencana serta keadaan darurat lainnya. Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pengampu Belanja Tidak Terduga adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pematang Jaya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

Program dan Kegiatan pada Tahun 2025 merupakan kegiatan reguler yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, yang terdiri dari 3 Program 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.

Sehubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDGs), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung Goal ke 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kokoh. Indikator 16.6 Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel dan Transparan di semua tingkat dengan indicator, 16.6.1 Proporsi Pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, 16.6.1.(a) Persentase Peningkatan Opini BPK WTP Kab/Kota. Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung indikator SDG's tersebut tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 YANG MENDUKUNG PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG's)

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN TAHUN 2025
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh				
Target 16.6. Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel dan Transparan di semua tingkat				
Target 16.6.1 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui				
Target 16.6.1.(a) Persentase peningkatan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	%	100	449.074.162.139
	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	60	
	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	%	100	
	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	%	100	
	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	%	100	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	Jenis	8	930.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Daerah	Jenis	12	200.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jenis	6	314.378.780
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada Desa, Belanja Tidak Terduga dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	%	90	447.349.783.359
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	Jenis	1	100.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib administrasi Penatausahaan BMD	%	100	745.000.000
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Jenis	8	745.000.000

Terdapat 2 Program yang mendukung indikator 16.6.1.(a) yaitu Persentase peningkatan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua program tersebut memfasilitasi penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan Keuangan Pemda yang transparan dan akuntabel dapat memberikan gambaran kondisi keuangan Pemda secara rinci dengan penjelasan dan data yang valid, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Ketercapaian opini WTP mengalami kendala pada Tahun 2022, karena pada tahun tersebut terjadi operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah Kabupaten Pematang Jaya serta beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama. Kejadian tersebut memberi dampak signifikan atas hasil opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pematang Jaya.

Adapun ketercapaian hasil opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pematang Jaya sebagaimana tercantum pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Tujuan ke-16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TUJUAN DAN INDIKATOR TPB															
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kokoh															
16.6. Mengembangkan Lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat															
16.6.1. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui															
16.6.1.(a). Persentase peningkatan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															
TARGET DAN REALISASI HASIL OPINI BPK RI															
2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
5	02				Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan		BPKAD				452.671.073.650	DAU			460.836.194.900	
5	02				Bidang Keuangan		BPKAD				452.671.073.650	DAU			460.836.194.900	
5	02	01			<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i>	<i>- Nilai SAKIP BPKAD</i>	BPKAD	<i>60,60</i>			<i>8.845.592.000</i>	DAU	<i>Nilai</i>	<i>60,70</i>	<i>11.506.168.900</i>	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	BPKAD		12 Dok		25.000.000	DAU	Dok	12	20.250.000	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD			3 Dok	10.000.000	DAU	Dok	3	2.750.000	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD			46 Dok	500.000	DAU	Dok	46	1.000.000	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD			92 Dok	2.250.000	DAU	Dok	92	2.750.000	
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	BPKAD			46 Dok	2.250.000	DAU	Dok	46	2.750.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	BPKAD			92 Dok	7.750.000	DAU		Dok	92	8.250.000
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD			5 Lap	2.250.000	DAU		Lap	5	2.750.000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD		7 Jenis		7.167.592.000	DAU		Jenis	7	8.717.416.900
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	BPKAD			40 Orang	7.139.342.000	DAU		org	40	8.705.418.900
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD			20 Dok	27.500.000	DAU		Dok	20	11.000.000
5	2	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD			1 Lap	750.000	DAU		Lap	1	1.000.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	BPKAD		1 Jenis		145.000.000	DAU		Jenis	1	135.000.000
5	02	01	2.05	00010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD			55 Orang	145.000.000	DAU		Org	55	135.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	BPKAD		10 Jenis		482.980.000	DAU		Jenis	10	662.500.000
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantior yang disediakan	BPKAD			12 Paket	20.000.000	DAU		Paket	12	55.000.000
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	BPKAD			1 Paket	40.000.000	DAU		Paket	1	55.000.000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	BPKAD			1 Paket	34.980.000	DAU		Paket	1	55.000.000
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPKAD				0	DAU		Dok	12	4.500.000
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD			20 Lap	105.000.000	DAU		Lap	20	120.000.000
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD			50 Lap	275.000.000	DAU		Lap	50	360.000.000
5	02	01	2.06	00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD			4 Dok	8.000.000	DAU		Dok	4	13.000.000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	BPKAD		4 Jenis		0	DAU		Jenis	4	975.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD					DAU		Unit	2	650.000.000
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	BPKAD			5 Unit		DAU		Unit	5	25.000.000
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	BPKAD			11 Unit		DAU		Unit	11	300.000.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional Perangkat Daerah	BPKAD		4 Jenis		790.000.000	DAU		Jenis	4	728.500.000
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD			12 Lap	20.000.000	DAU		Lap	12	27.500.000
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BPKAD			4 Lap	425.000.000	DAU		Lap	4	390.000.000
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPKAD			4 Lap	5.000.000	DAU		Lap	4	1.000.000
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BPKAD			11 Lap	340.020.000	DAU		Lap	11	310.000.000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	BPKAD	4	4 Jenis	4	235.000.000	DAU		Jenis	4	267.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya.	BPKAD	30	30 Unit	30	175.000.000	DAU	Unit	30	180.000.000	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	BPKAD	10	10	10 Unit	20.000.000	DAU	Unit	10	30.000.000	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	2	2	2 Unit	25.000.000	DAU	Unit	2	25.000.000	
5	02	01	2.09	00010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	1	1	1 Unit	15.000.000	DAU	Unit	1	32.500.000	
5	02	02			<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>- Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100	449.074.162.139	DAU	%	100	448.385.026.000	
						<i>- Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum</i>	%	60	60	60		DAU	%	60		
						<i>- Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100		DAU	%	100		
						<i>- Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100		DAU	%	100		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02				<i>- Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100		DAU		%	100	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	BPKAD	8	8 Jenis	8	930.000.000	DAU		Jenis	8	1.395.000.000
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang disusun	BPKAD	1	1	1 Dok	200.000.000	DAU		Dok	1	330.000.000
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS yang disusun	BPKAD	1	1	1 Dok	150.000.000	DAU		Dok	1	190.000.000
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	BPKAD	2	2	2 Dok	230.000.000	DAU		Dok	2	380.000.000
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD	BPKAD	5	5	5 Dok	350.000.000	DAU		Dok	5	495.000.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	12	12 Jenis	12	380.000.000	DAU		Jenis	12	610.000.000
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	12	12	12 Dok	200.000.000	DAU		Dok	12	245.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan Penyetoran Pehitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	BPKAD	1.000	1.000	1000 Lap	75.000.000	DAU	Lap	1.000	155.000.000	
5	02	02	2.02	00010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BPKAD	2	2	2 Dok	45.000.000	DAU	Dok	2	85.000.000	
5	02	02	2.02	00011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	BPKAD	95	95	95 Org	60.000.000	DAU	Org	95	125.000.000	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	BPKAD		6 Jenis		314.378.780	DAU	Jenis	6	565.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran	BPKAD	18	18	18 Dok	7.500.000	DAU	Lap	18	20.000.000	
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD			1 Lap	90.000.000	DAU			170.000.000	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah yang terkonsolidasi	BPKAD	1	1	1 Lap	211.878.790	DAU	Lap	1	305.000.000	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	BPKAD	2	2	2 Dok	5.000.000	DAU	Dok	2	35.000.000	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	BPKAD		90%		439.849.783.359	DAU	%	90,00	445.615.026.000	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD			12 Lap	425.336.033.359	DAU	Lap	12	420.101.276.000	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD			50 Lap	7.500.000.000	DAU	Lap	50	10.000.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.04	00010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten ke desa	BPKAD			12 Lap	14.513.750.000	DAU		Lap	12	15.513.750.000
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD		1 Jenis		100.000.000	DAU		Jenis	1	200.000.000
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD			1 Dok	50.000.000	DAU		Dok	1	100.000.000
5	02	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten	BPKAD			75 Org	50.000.000	DAU		Org	75	100.000.000
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan BMD sesuai ketentuan	%	100%			745.000.000	DAU		%	100	965.000.000
5	02	03	2.01		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMD sesuai Ketentuan	BPKAD		8 Jenis		745.000.000	DAU		Jenis	100	965.000.000
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	BPKAD			2 Dok	15.000.000	DAU		Dok	2	20.000.000
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	BPKAD			530 Lap	395.000.000	DAU		Lap	530	500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	00010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahbukuan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	BPKAD			115 Dok	300.000.000	DAU		Dok	115	400.000.000
5	02	03	2.01	00012	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang disusun	BPKAD			1 Lap	35.000.000	DAU		Lap	1	45.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD serta visi misi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026.

Renja Tahun 2025 memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dan 2024. Pendanaan Renja BPKAD Tahun 2025 disesuaikan dengan total anggaran pada penetapan APBD Tahun 2024, memprioritaskan rencana aktivitas yang mendukung program unggulan serta mempertimbangkan kapasitas anggaran.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan langkah-langkah lanjutan terhadap Renja sebelumnya dengan harapan dapat tercapai target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra serta sejalan dengan RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi, bersinergi, searah dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2021-2026.

Pemalang, 1 Juli 2024

KEPALA BPKAD KABUPATEN PEMALANG



NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET, S.Hut, M.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19720129 199803 1 010